



PUTUSAN

Nomor 59/PID/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Pandi Giawa Bin Wira Giawa; |
| 2. Tempat lahir | : Nias; |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 19 Tahun / Tahun 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Karyawan Afdeling 1 PT.TPIL,
Desa Kandang, Kec. Tebo Tengah, Kab.
Tebo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas PT.TPIL; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan / penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juli 2018 ;

hal 1 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Juli 2018 s/d 25 September 2018 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018 Nomor 31/SK/Pid/2018/Mrt, Terdakwa Pandi Giawa bin Wira Giawa telah memberikan Kuasa kepada Apriany Hernida, SH.MH

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register perkara PDM-06/MA.TEBO/02/2018 tanggal 10 April 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Simpang Mamak/Simpang Kambing Areal Kebun Sawit Blok 3K Afdeling 1 PT. TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban DONNA ASTUTI, korban ITA SUSANTI dan korban NICONIUS GERALDO SIMBOLON"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban **DONNA ASTUTI** memiliki hubungan kerjasama dalam menjalankan bisnis pinjaman uang, berawal pada bulan Agustus 2017 korban **DONNA ASTUTI** ada memberikan uang modal untuk bisnis pinjaman uang kepada saksi **WIRANI LAIA** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dijalankan oleh saksi **WIRANI LAIA** dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen) dan setelah saksi **WIRANI LAIA**

hal 2 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



menjalankan bisnis pinjaman uang tersebut lalu saksi **WIRANI LAIA** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** diserahkan seluruhnya kepada korban **DONNA ASTUTI** sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), lalu pada saat itu saksi **WIRANI LAIA** hanya diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh korban **DONNA ASTUTI**, sehingga saksi **WIRANI LAIA** tidak terima dan merasa sakit hati dengan korban **DONNA ASTUTI** karena tidak sesuai dengan kesepakatan bagi hasil sebelumnya yang telah diperjanjikan;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, awalnya saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** kemudian setelah mereka datang bertemu dengan saksi **WIRANI LAIA** kemudian saksi **WIRANI LAIA** menceritakan kepada saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** maksud dan tujuan saksi **WIRANI LAIA** untuk membunuh korban **DONNA ASTUTI**, ketika itu saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "PAMAN, MAUKAH KAMU BUNUH ORANG?" kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "SIAPANYA?", kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata lagi "IBU KTU (korban **DONNA ASTUTI**), DENDAM AKU SAMA IBU ITU, DITIPUNYA AKU, SEHARUSNYA AKU DIKASIH UANG TIGA JUTA, TAPI AKU DIKASIH DUA RATUS RIBU SAMA IBU ITU", kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "NGAK BERANI AKU", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "KALAU NGAK BERANI KAMU, PINDAH KAMU DARI RUMAH INI, CARI KAMAR DEPAN, UDAH SANA SENDIRI AJA KAMU DISANA", setelah itu tidak ada lagi mengobrol masalah perencanaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** ada menemui saksi **WIRANI LAIA** untuk mengajak menjalankan bisnis pinjaman uang lagi dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** setuju, kemudian korban **DONNA ASTUTI** menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian saksi **WIRANI LAIA** terima untuk dijalankannya lagi, setelah itu uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** disimpan dan tidak saksi **WIRANI LAIA** jalankan. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menemui saksi **WIRANI LAIA** dirumah saksi **WIRANI LAIA** dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi **WIRANI LAIA**

hal 3 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



menyerahkan uang tersebut kepada korban **DONNA ASTUTI** sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) habis dipergunakan oleh saksi **WIRANI LAIA** untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada hari Rabu tepatnya tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menelepon saksi **WIRANI LAIA** dan meminta kepada saksi **WIRANI LAIA** agar segera mengembalikan sisa uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada korban **DONNA ASTUTI** dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “BESOK AKU ANTAR UANGNYA, KARENA UANG SUDAH AKU KUBUR DI SIMPANG KUBU”, lalu korban **DONNA ASTUTI** menutup teleponnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi **WIRANI LAIA** pulang dari bekerja, saat itu korban **DONNA ASTUTI** bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** duduk didalam rumah saksi **WIRANI LAIA** tepatnya diruang tamu dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** turun dari sepeda motor bebek milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, saat itu saksi **WIRANI LAIA** masuk kedalam rumah sambil mengucapkan kalimat kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “SUDAH DISINI NYA ORANG IBU”, kemudian korban **DONNA ASTUTI** menjawab “AYO KITA KE TEBO BELANJA” dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** menjawab “AKU NGGAK BISA PERGI BUK, SAKIT AKU” kemudian korban **DONNA ASTUTI** mengatakan “YA UDAH LAH, MANA SISA UANG KEMARIN”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “AYO KITA KERUMAH IBU”, pada saat itu korban **DONNA ASTUTI** setuju dan saksi **WIRANI LAIA** pergi kerumah korban **DONNA ASTUTI** dengan menggunakan sepeda motor milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, sedangkan korban **DONNA ASTUTI** bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hijau. Sesampainya didepan rumah korban **DONNA ASTUTI** saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “BUK UANG SISA KEMARIN, SUDAH HABIS AKU PAKAI”, setelah mendengar penjelasan saksi **WIRANI LAIA** tersebut saat itu korban **DONNA ASTUTI** marah sambil mengatakan kalimat yang kasar kepada saksi **WIRANI LAIA** “BABI KAU, ANJING KAU, NAMPAK KALI KAU ORANG NIAS, TUKANG PENIPU KAU”, sehingga setelah mendengar kalimat tersebut saksi **WIRANI LAIA** merasa tersinggung dan sakit hati serta merasa dendam dengan korban **DONNA ASTUTI**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** meyakinkan kembali korban **DONNA ASTUTI** dengan

hal 4 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



kalimat “IYA LAH BUK, BIAR AKU JEMPUT UANGNYA DI SIMPANG KUBU“, kemudian korban **DONNA ASTUTI** berkata kepada saksi **WIRANI LAIA** “IYALAH PERGI LAH“, setelah itu saksi **WIRANI LAIA** pergi melewati rumah korban **ITA SUSANTI** yang berjarak lebih kurang 8 (delapan) meter dengan rumah korban **DONNA ASTUTI**, disaat itu saksi **WIRANI LAIA** melihat korban **ITA SUSANTI** yang sudah mengenakan kaca mata berada didalam rumahnya. Setelah itu saksi **WIRANI LAIA** langsung pergi kelokasi kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, sesampainya saksi **WIRANI LAIA** dilokasi kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dengan kalimat “ARMAN... ARMAN... ARMAN...!“, kemudian saksi **ARMAN LAIA** menjawab “APA KAK?“, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan lagi “SINI DULU“, kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** bertanya “APA KAK?“, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “KELUARNYA ORANG IBU KTU (Korban DONNA ASTUTI), JADINYA YANG KITA BILANG MAU BUNUH DIA?“, kemudian saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** dengan kalimat “BAWA PISAU NYA KAKAK?“, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menjawab “ENGGAK“, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** mengatakan “AYOLAH KITA PAKAI EGREK INI AJA“, yang saat itu terdakwa **PANDI GIAWA** sedang memegang egrek, lalu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan “AYOLAH KITA CEPAT, NANTI LEWAT ORANG ITU (Korban DONNA ASTUTI)“. Kemudian saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor yang saksi **WIRANI LAIA** kendari yang pada waktu itu terdakwa **PANDI GIAWA** yang memegang egrek naik di atas sepeda motor sedangkan saksi **ARMAN LAIA** yang mengendarai sepeda motor dan saksi **WIRANI LAIA** di bonceng duduk paling belakang diatas sepeda motor menuju ke simpang nenek, sesampainya saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** di simpang nenek, saat itu saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** “DIMANA KAMI TUNGGU IBU DONNA KAK“, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “KALIAN TUNGGU DIBAWAH ITU” sambil menunjuk arah tempat persembunyian, kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** pergi sambil membawa egrek berjalan kaki sambil berlari masuk kedalam kearah jalan simpang nenek untuk bersembunyi sambil memisahkan bagian egrek, sedangkan saksi **WIRANI LAIA** menunggu korban **DONNA ASTUTI**

hal 5 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



datang, tidak lama kemudian saksi **WIRANI LAIA** mendengar suara sepeda motor kearah saksi **WIRANI LAIA**, yang saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh korban **DONNA ASTUTI** yang berboncengan dengan korban **ITA SUSANTI** (IBU MES) dan korban **NICONIUS** (anak dari korban **DONNA ASTUTI**), kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengarahkan korban **DONNA ASTUTI** masuk ke Jalan simpang nenek dimana saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** bersembunyi, setelah sampai didekat tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berhenti begitu juga sepeda motor yang dikendari korban **DONNA ASTUTI** juga berhenti, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada korban **DONNA ASTUTI** "BUK, TUNGGU DISINI YA BIAR KUAMBIL UANGNYA" dan dijawab oleh korban **DONNA ASTUTI** "IYA CEPAT", lalu saksi **WIRANI LAIA** pergi ke arah masuk kejalan tersebut melewati tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, pada saat saksi **WIRANI LAIA** berhenti, korban **DONNA ASTUTI** juga ikut berhenti sehingga saling berhadapan, lalu saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** keluar dari tempat persembunyian, kemudian saksi **ARMAN LAIA** langsung seketika itu juga mengegrek korban **DONNA ASTUTI** pada bagian lehernya hingga hampir putus dan terjatuh bersimbah darah di pinggir jalan, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek korban **ITA SUSANTI** pada bagian dadanya namun masih berdiri, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukul korban **ITA SUSANTI** dengan gagang egrek pada bagian kaki depan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban **ITA SUSANTI** jatuh tersungkur di tengah jalan, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukuli bagian kepala korban **ITA SUSANTI** dengan menggunakan gagang egrek sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi **ARMAN LAIA** kembali mengegrek pada bagian perut korban **ITA SUSANTI**, sedangkan korban **NICONIUS SIMBOLON** berlari mendekati saksi **WIRANI LAIA**, lalu saksi **WIRANI LAIA** memegang dengan kedua tangannya, kemudian saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **ITA SUSANTI** sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang ke dua kaki korban **ITA SUSANTI** menyeret tubuh korban **ITA SUSANTI** dan dibuang kedalam Jurang, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang lagi kedua tangan korban **DONNA ASTUTI**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kaki korban **DONNA ASTUTI** dan langsung tubuh korban **DONNA ASTUTI** diseret dan dibuang ke dalam jurang tempat yang sama sebelumnya dibuang tubuh korban **ITA SUSANTI**. Bahwa setelah itu saksi **ARMAN LAIA** mendorong

hal 6 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau milik korban **DONNA ASTUTI** menuju kearah jembatan perkebunan, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** datang membawa barang menghampiri saksi **ARMAN LAIA** di jembatan dan setelah itu terdakwa **PANDI GIAWA** mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau tersebut kebawah jembatan sedangkan saksi **ARMAN LAIA** kembali ketempat saksi **WIRANI LAIA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi **ARMAN LAIA**, kemudian saksi **ARMAN LAIA** mengambil korban **NICONIUS** namun jaket yang dikenakan korban **NICONIUS SIMBOLON** lepas sehingga saksi **ARMAN LAIA** melepaskan jaket tersebut dan membuang Jaket tersebut ke semak-semak, kemudian saksi **ARMAN LAIA** menyerahkan kembali korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **WIRANI LAIA** memukul korban **NICONIUS SIMBOLON** pada bagian kepala belakang hingga jatuh ketanah tertelungkup, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada saksi **ARMAN LAIA** "ITU BELUM MATI", kemudian saksi **ARMAN LAIA** menginjak punggung korban **NICONIUS SIMBOLON** hingga mulut korban **NICONIUS SIMBOLON** mengeluarkan darah, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** datang mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** dan pada saat itu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** "AYO KITA BUANG", setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **NICHONIUS SIMBOLON**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kakinya dan sambil diayunkan dibuang ke pinggir jurang semak-semak, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan egrek kepada saksi **ARMAN LAIA** sambil saksi **WIRANI LAIA** berkata "BELUM MATI ITU" kemudian saksi **ARMAN LAIA** menusuk leher korban **NICHONIUS SIMBOLON** dengan menggunakan mata ujung egrek dan saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek dengan cara menunjuk mata egrek dibagian perut korban **NICONIUS SIMBOLON**, kemudian saksi **ARMAN LAIA** pulang berjalan kaki sambil membawa egrek, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** pulang juga bersama berjalan kaki sambil memegang gagang egrek dan saksi **WIRANI LAIA** pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik saksi **ARISMAN BUAYA** yang saksi **WIRANI LAIA** gunakan pada saat kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi

hal 7 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **DONNA ASTUTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh lima tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh koma satu sampai seratus lima enam koma tiga sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tajam pada dada dan punggung serta didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan sebagian besar sudah lepas sambungan antara tulang belulang. Sebab kematian adalah karena kekerasan tajam di dada yang mengakibatkan kerusakan di dada, kulit, iga dan organ dalam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **ITA SUSANTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih tiga puluh tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh delapan koma enam sampai seratus enam puluh empat koma delapan sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah kepala dan anggota gerak atas. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan



anggota gerak kanan masih terhubung dengan lapisan kulit. Sebab kematian diduga kekerasan di daerah kepala;

Perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Simpang Mamak/Simpang Kambing Areal Kebun Sawit Blok 3K Afdeling 1 PT. TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja merampas nyawa korban DONNA ASTUTI, korban ITA SUSANTI dan korban NICONIUS GERALDO SIMBOLON"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban **DONNA ASTUTI** memiliki hubungan kerjasama dalam menjalankan bisnis pinjaman uang, berawal pada bulan Agustus 2017 korban **DONNA ASTUTI** ada memberikan uang modal untuk bisnis pinjaman uang kepada saksi **WIRANI LAIA** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dijalankan oleh saksi **WIRANI LAIA** dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen) dan setelah saksi **WIRANI LAIA** menjalankan bisnis pinjaman uang tersebut lalu saksi **WIRANI LAIA** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** diserahkan seluruhnya kepada korban **DONNA ASTUTI** sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), lalu pada saat itu saksi **WIRANI LAIA** hanya diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh korban **DONNA ASTUTI**, sehingga saksi **WIRANI LAIA** tidak terima dan merasa sakit hati dengan korban

hal 9 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



DONNA ASTUTI karena tidak sesuai dengan kesepakatan bagi hasil sebelumnya yang telah diperjanjikan;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, awalnya saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** kemudian setelah mereka datang bertemu dengan saksi **WIRANI LAIA** kemudian saksi **WIRANI LAIA** menceritakan kepada saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** maksud dan tujuan saksi **WIRANI LAIA** untuk membunuh korban **DONNA ASTUTI**, ketika itu saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "PAMAN, MAUKAH KAMU BUNUH ORANG?" kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "SIAPANYA?", kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata lagi "IBU KTU (korban **DONNA ASTUTI**), DENDAM AKU SAMA IBU ITU, DITIPUNYA AKU, SEHARUSNYA AKU DIKASIH UANG TIGA JUTA, TAPI AKU DIKASIH DUA RATUS RIBU SAMA IBU ITU", kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "NGAK BERANI AKU", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "KALAU NGAK BERANI KAMU, PINDAH KAMU DARI RUMAH INI, CARI KAMAR DEPAN, UDAH SANA SENDIRI AJA KAMU DISANA", setelah itu tidak ada lagi mengobrol masalah perencanaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** ada menemui saksi **WIRANI LAIA** untuk mengajak menjalankan bisnis pinjaman uang lagi dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** setuju, kemudian korban **DONNA ASTUTI** menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian saksi **WIRANI LAIA** terima untuk dijalkannya lagi, setelah itu uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** disimpan dan tidak saksi **WIRANI LAIA** jalankan. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menemui saksi **WIRANI LAIA** di rumah saksi **WIRANI LAIA** dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan uang tersebut kepada korban **DONNA ASTUTI** sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) habis dipergunakan oleh saksi **WIRANI LAIA** untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada hari Rabu tepatnya tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menelepon saksi **WIRANI LAIA** dan meminta kepada saksi **WIRANI LAIA** agar segera mengembalikan sisa uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada korban

hal 10 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



DONNA ASTUTI dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “BESOK AKU ANTAR UANGNYA, KARENA UANG SUDAH AKU KUBUR DI SIMPANG KUBU”, lalu korban **DONNA ASTUTI** menutup teleponnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi **WIRANI LAIA** pulang dari bekerja, saat itu korban **DONNA ASTUTI** bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** duduk didalam rumah saksi **WIRANI LAIA** tepatnya diruang tamu dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** turun dari sepeda motor bebek milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, saat itu saksi **WIRANI LAIA** masuk kedalam rumah sambil mengucapkan kalimat kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “SUDAH DISINI NYA ORANG IBU”, kemudian korban **DONNA ASTUTI** menjawab “AYO KITA KE TEBO BELANJA” dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** menjawab “AKU NGGAK BISA PERGI BUK, SAKIT AKU” kemudian korban **DONNA ASTUTI** mengatakan “YA UDAH LAH, MANA SISA UANG KEMARIN”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “AYO KITA KERUMAH IBU”, pada saat itu korban **DONNA ASTUTI** setuju dan saksi **WIRANI LAIA** pergi kerumah korban **DONNA ASTUTI** dengan menggunakan sepeda motor milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, sedangkan korban **DONNA ASTUTI** bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hijau. Sesampainya didepan rumah korban **DONNA ASTUTI** saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “BUK UANG SISA KEMARIN, SUDAH HABIS AKU PAKAI”, setelah mendengar penjelasan saksi **WIRANI LAIA** tersebut saat itu korban **DONNA ASTUTI** marah sambil mengatakan kalimat yang kasar kepada saksi **WIRANI LAIA** “BABI KAU, ANJING KAU, NAMPAK KALI KAU ORANG NIAS, TUKANG PENIPU KAU”, sehingga setelah mendengar kalimat tersebut saksi **WIRANI LAIA** merasa tersinggung dan sakit hati serta merasa dendam dengan korban **DONNA ASTUTI**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** meyakinkan kembali korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “IYA LAH BUK, BIAR AKU JEMPUT UANGNYA DI SIMPANG KUBU”, kemudian korban **DONNA ASTUTI** berkata kepada saksi **WIRANI LAIA** “IYALAH PERGI LAH”, setelah itu saksi **WIRANI LAIA** pergi melewati rumah korban **ITA SUSANTI** yang berjarak lebih kurang 8 (delapan) meter dengan rumah korban **DONNA ASTUTI**, disaat itu saksi **WIRANI LAIA** melihat korban **ITA SUSANTI** yang sudah mengenakan kaca mata berada didalam rumahnya. Setelah itu saksi **WIRANI LAIA** langsung pergi kelokasi

hal 11 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, sesampainya saksi **WIRANI LAIA** dilokasi kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dengan kalimat "ARMAN... ARMAN... ARMAN...!", kemudian saksi **ARMAN LAIA** menjawab "APA KAK?", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan lagi "SINI DULU", kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** bertanya "APA KAK?", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan "KELUARNYA ORANG IBU KTU (Korban DONNA ASTUTI), JADINYA YANG KITA BILANG MAU BUNUH DIA?", kemudian saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** dengan kalimat "BAWA PISAU NYA KAKAK?", kemudian saksi **WIRANI LAIA** menjawab "ENGGAK", kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** mengatakan "AYOLAH KITA PAKAI EGREK INI AJA", yang saat itu terdakwa **PANDI GIAWA** sedang memegang egrek, lalu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan "AYOLAH KITA CEPAT, NANTI LEWAT ORANG ITU (Korban DONNA ASTUTI)". Kemudian saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor yang saksi **WIRANI LAIA** kendari yang pada waktu itu terdakwa **PANDI GIAWA** yang memegang egrek naik di atas sepeda motor sedangkan saksi **ARMAN LAIA** yang mengendarai sepeda motor dan saksi **WIRANI LAIA** di bonceng duduk paling belakang diatas sepeda motor menuju ke simpang nenek, sesampainya saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** di simpang nenek, saat itu saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** "DIMANA KAMI TUNGGU IBU DONNA KAK", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan "KALIAN TUNGGU DIBAWAH ITU" sambil menunjuk arah tempat persembunyian, kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** pergi sambil membawa egrek berjalan kaki sambil berlari masuk kedalam kearah jalan simpang nenek untuk bersembunyi sambil memisahkan bagian egrek, sedangkan saksi **WIRANI LAIA** menunggu korban **DONNA ASTUTI** datang, tidak lama kemudian saksi **WIRANI LAIA** mendengar suara sepeda motor kearah saksi **WIRANI LAIA**, yang saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh korban **DONNA ASTUTI** yang berboncengan dengan korban **ITA SUSANTI** (IBU MES) dan korban **NICONIUS** (anak dari korban DONNA ASTUTI), kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengarahkan korban **DONNA ASTUTI** masuk ke Jalan simpang nenek dimana saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** bersembunyi, setelah sampai

hal 12 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



didekat tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berhenti begitu juga sepeda motor yang dikendari korban **DONNA ASTUTI** juga berhenti, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada korban **DONNA ASTUTI** "BUK, TUNGGU DISINI YA BIAR KUAMBIL UANGNYA" dan dijawab oleh korban **DONNA ASTUTI** "IYA CEPAT", lalu saksi **WIRANI LAIA** pergi ke arah masuk kejalan tersebut melewati tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, pada saat saksi **WIRANI LAIA** berhenti, korban **DONNA ASTUTI** juga ikut berhenti sehingga saling berhadapan, lalu saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** keluar dari tempat persembunyian, kemudian saksi **ARMAN LAIA** langsung seketika itu juga mengegrek korban **DONNA ASTUTI** pada bagian lehernya hingga hampir putus dan terjatuh bersimbah darah di pinggir jalan, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek korban **ITA SUSANTI** pada bagian dadanya namun masih berdiri, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukul korban **ITA SUSANTI** dengan gagang egrek pada bagian kaki depan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban **ITA SUSANTI** jatuh tersungkur di tengah jalan, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukuli bagian kepala korban **ITA SUSANTI** dengan menggunakan gagang egrek sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi **ARMAN LAIA** kembali mengegrek pada bagian perut korban **ITA SUSANTI**, sedangkan korban **NICONIUS SIMBOLON** berlari mendekati saksi **WIRANI LAIA**, lalu saksi **WIRANI LAIA** memegang dengan kedua tangannya, kemudian saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **ITA SUSANTI** sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang ke dua kaki korban **ITA SUSANTI** menyeret tubuh korban **ITA SUSANTI** dan dibuang kedalam Jurang, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang lagi kedua tangan korban **DONNA ASTUTI**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kaki korban **DONNA ASTUTI** dan langsung tubuh korban **DONNA ASTUTI** diseret dan dibuang ke dalam jurang tempat yang sama sebelumnya dibuang tubuh korban **ITA SUSANTI**. Bahwa setelah itu saksi **ARMAN LAIA** mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau milik korban **DONNA ASTUTI** menuju kearah jembatan perkebunan, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** datang membawa barang menghampiri saksi **ARMAN LAIA** di jembatan dan setelah itu terdakwa **PANDI GIAWA** mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau tersebut kebawah jembatan sedangkan saksi **ARMAN LAIA** kembali ketempat saksi **WIRANI LAIA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi

hal 13 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



ARMAN LAIA, kemudian saksi **ARMAN LAIA** mengambil korban **NICONIUS** namun jaket yang dikenakan korban **NICONIUS SIMBOLON** lepas sehingga saksi **ARMAN LAIA** melepaskan jaket tersebut dan membuang Jaket tersebut ke semak-semak, kemudian saksi **ARMAN LAIA** menyerahkan kembali korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **WIRANI LAIA** memukul korban **NICONIUS SIMBOLON** pada bagian kepala belakang hingga jatuh ketanah tertelungkup, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada saksi **ARMAN LAIA** "ITU BELUM MATI", kemudian saksi **ARMAN LAIA** menginjak punggung korban **NICONIUS SIMBOLON** hingga mulut korban **NICONIUS SIMBOLON** mengeluarkan darah, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** datang mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** dan pada saat itu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** "AYO KITA BUANG", setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **NICHONIUS SIMBOLON**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kakinya dan sambil diayunkan dibuang ke pinggir jurang semak-semak, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan egrek kepada saksi **ARMAN LAIA** sambil saksi **WIRANI LAIA** berkata "BELUM MATI ITU" kemudian saksi **ARMAN LAIA** menusuk leher korban **NICHONIUS SIMBOLON** dengan menggunakan mata ujung egrek dan saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek dengan cara menunjuk mata egrek dibagian perut korban **NICONIUS SIMBOLON**, kemudian saksi **ARMAN LAIA** pulang berjalan kaki sambil membawa egrek, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** pulang juga bersama berjalan kaki sambil memegang gagang egrek dan saksi **WIRANI LAIA** pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik saksi **ARISMAN BUAYA** yang saksi **WIRANI LAIA** gunakan pada saat kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **DONNA ASTUTI** mengalami :

KESIMPULAN



Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh lima tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh koma satu sampai seratus lima enam koma tiga sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tajam pada dada dan punggung serta didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan sebagian besar sudah lepas sambungan antara tulang belulang. Sebab kematian adalah karena kekerasan tajam di dada yang mengakibatkan kerusakan di dada, kulit, iga dan organ dalam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **ITA SUSANTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih tiga puluh tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh delapan koma enam sampai seratus enam puluh empat koma delapan sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah kepala dan anggota gerak atas. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan anggota gerak kanan masih terhubung dengan lapisan kulit. Sebab kematian diduga kekerasan di daerah kepala;

Perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;



II. Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register perkara PDM-06/MA.TEBO/02/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana”** sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa dengan pidana **“MATI”**;
3. Menetapkan agar terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Hijau BH 5464 CF berikut kunci kontak;
 2. 1 (satu) buah cincin Stenlis;
 3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;
 4. 1 (satu) buah KTP atas nama DONNA SITORUS;
 5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 6. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 7. Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 8. Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 9. Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bahan kain;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 355401021812535 dan nominal saldo Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) atas nama DONNA SITORUS;
 12. 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau;
 13. 1 (satu) helai celana shot;
 14. 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka;
 15. 1 (satu) helai celana Jeans No. 32 warna biru merk Gues;
 16. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
 17. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

hal 16 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) helai bra warna krem;
19. 1 (satu) unit jam tangan warna hijau;
20. 1 (satu) pasang sandal jepit anak warna hitam;
21. 1 (satu) helai baju anak kaos berkerah warna biru dongker;
22. 1 (satu) helai celana anak levis merek OSELLA;
23. 1 (satu) buah topi warna hitam merah merek BMX;
24. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam;
25. 1 (satu) helai jaket anak warna putih;
26. 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles;
27. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat;
28. 1 (satu) buah rantai jam tangan;
29. 1 (satu) helm warna pink;
30. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
31. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning;
32. 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
33. 1 (satu) buah KTP atas nama ITA SUSANTI;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes BRI atas nama ITA SUSANTI;
35. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
36. 1 (satu) lembar kartu pemilih atas nama ITA SUSANTI;
37. 1 (satu) buah ATM BRI;
38. 1 (satu) lembar kartu sehat atas nama ITA SUSANTI;
39. 1 (satu) lembar kartu berobat RSUD STS atas nama ITA SUSANTI;
40. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
41. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
42. 1 (satu) helai celana levis panjang merk VL;
43. 1 (satu) helai Jaket warna hijau lumut;
44. Uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
45. Uang tunai pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
46. 1 (satu) buah anak kunci kontak SPM Honda;
47. 1 (satu) helai Bra warna hijau tua;
48. 2 (dua) buah buku apseni;
49. 1 (satu) helai baju kaos warna merah tanpa lengan gambar tengkorak;
50. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
51. 1 (satu) buah cangkul bergagang stenlis;
52. 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar;
53. 1 (satu) buah egrek milik PANDI GIAWA;

hal 17 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa No. Polisi dengan Nomor Mesin : JB51E-1632538 dan No. Rangka : MH1JB51136K628628.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arman Laia Bin Amawatina Laia;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 26 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa oleh karena itu, dengan pidana penjara Seumur Hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Hijau BH 5464 CF berikut kunci kontak;

2. 1 (satu) buah cincin Stenlis;

3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;

4. 1 (satu) buah KTP atas nama DONNA SITORUS;

5. 1 (satu) buah topi warna hitam;

6. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

7. Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

8. Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

9. Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bahan kain;

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 355401021812535 dan nominal saldo Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) atas nama DONNA SITORUS;

12. 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau;

13. 1 (satu) helai celana shot;

hal 18 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka;
15. 1 (satu) helai celana Jeans No. 32 warna biru merk Gues;
16. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
17. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
18. 1 (satu) helai bra warna krem;
19. 1 (satu) unit jam tangan warna hijau;
20. 1 (satu) pasang sandal jepit anak warna hitam;
21. 1 (satu) helai baju anak kaos berkerah warna biru dongker;
22. 1 (satu) helai celana anak levis merek OSELLA;
23. 1 (satu) buah topi warna hitam merah merek BMX;
24. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam;
25. 1 (satu) helai jaket anak warna putih;
26. 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles;
27. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat;
28. 1 (satu) buah rantai jam tangan;
29. 1 (satu) helm warna pink;
30. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
31. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning;
32. 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
33. 1 (satu) buah KTP atas nama ITA SUSANTI;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes BRI atas nama ITA SUSANTI;
35. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
36. 1 (satu) lembar kartu pemilih atas nama ITA SUSANTI;
37. 1 (satu) buah ATM BRI;
38. 1 (satu) lembar kartu sehat atas nama ITA SUSANTI;
39. 1 (satu) lembar kartu berobat RSUD STS atas nama ITA SUSANTI;
40. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
41. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
42. 1 (satu) helai celana levis panjang merk VL;
43. 1 (satu) helai Jaket warna hijau lumut;
44. Uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
45. Uang tunai pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
46. 1 (satu) buah anak kunci kontak SPM Honda;
47. 1 (satu) helai Bra warna hijau tua;
48. 2 (dua) buah buku absensi;
49. 1 (satu) helai baju kaos warna merah tanpa lengan gambar tengkorak;



50. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
51. 1 (satu) buah cangkul bergagang sterilis;
52. 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar;
53. 1 (satu) buah egrek milik PANDI GIAWA;
54. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa No. Polisi dengan Nomor Mesin : JB51E-1632538 dan No. Rangka : MH1JB51136K628628.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arman Laia Bin Amawatina Laia.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding Nomor 58/B/Akta Pid.B/2018/PN Mrt yang dibuat oleh RIDWAN,SH Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018 Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Juli 2018 **APRIANY HERNIDA, SH.MH** Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 26 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2018 ;

V. Surat Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 11 Juli 2018, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Raden Safridon dengan cara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018, serta berdasarkan permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut juga telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Juli 2018 dan memori banding dari Penasehat



Hukum Terdakwa tersebut telah pula diserahkan dan diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2018 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari RADEN SAFRIDON Jurusita Pengadilan Negeri Tebo , kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2018 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Juli 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 26 Juni 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 26 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer dan karenanya terdakwa dihukum dengan pidana penjara Seumur Hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya masing-masing tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Tebo pada tanggal 11 Juli 2018, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Raden Safridon dengan cara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018, serta berdasarkan permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut juga telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Juli 2018 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diserahkan dan diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2018 sedangkan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta akan dikuatkan dalam tingkat banding, maka keberatan atau memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tidak ada hal-hal yang baru, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan secara muntatis –muntandis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yang kesemuanya bermuara kedalam putusan a quo dalam tingkat banding sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara a quo, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 26 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 26 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, SH** selaku Ketua Majelis dengan **Dr.H. SUPRAPTO, SH.M.Hum.,** dan **RETNO PURWANDARI Y, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 Juli 2018, Nomor : 59/PID/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ROSNIATI, S.H** Panitera pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr.H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.

WALFRED PARDAMEAN, SH

RETNO PURWANDARI Y, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ROSNIATI, S.H

hal 24 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandi Giawa Bin Wira Giawa;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / Tahun 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Afdeling 1
PT. TPIL, Desa Kandang,
Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas PT.TPIL;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum APRIANY HERNIDA, S.H., M.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo - Muara Bungo Km 06 Muara Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 18 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

hal 25 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Menyatakan terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana”** sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa dengan pidana **“MATI”**;
7. Menetapkan agar terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Hijau BH 5464 CF berikut kunci kontak;
 2. 1 (satu) buah cincin Stenlis;
 3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;
 4. 1 (satu) buah KTP atas nama DONNA SITORUS;
 5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 6. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 7. Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 8. Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 9. Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bahan kain;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 355401021812535 dan nominal saldo Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) atas nama DONNA SITORUS;
 12. 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau;

hal 26 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) helai celana shot;
14. 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka;
15. 1 (satu) helai celana Jeans No. 32 warna biru merk Gues;
16. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
17. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
18. 1 (satu) helai bra warna krem;
19. 1 (satu) unit jam tangan warna hijau;
20. 1 (satu) pasang sandal jepit anak warna hitam;
21. 1 (satu) helai baju anak kaos berkerah warna biru dongker;
22. 1 (satu) helai celana anak levis merek OSELLA;
23. 1 (satu) buah topi warna hitam merah merek BMX;
24. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam;
25. 1 (satu) helai jaket anak warna putih;
26. 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles;
27. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat;
28. 1 (satu) buah rantai jam tangan;
29. 1 (satu) helm warna pink;
30. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
31. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning;
32. 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
33. 1 (satu) buah KTP atas nama ITA SUSANTI;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes BRI atas nama ITA SUSANTI;
35. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
36. 1 (satu) lembar kartu pemilih atas nama ITA SUSANTI;
37. 1 (satu) buah ATM BRI;
38. 1 (satu) lembar kartu sehat atas nama ITA SUSANTI;
39. 1 (satu) lembar kartu berobat RSUD STS atas nama ITA SUSANTI;
40. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
41. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
42. 1 (satu) helai celana levis panjang merk VL;
43. 1 (satu) helai Jaket warna hijau lumut;
44. Uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
45. Uang tunai pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
46. 1 (satu) buah anak kunci kontak SPM Honda;
47. 1 (satu) helai Bra warna hijau tua;

hal 27 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 2 (dua) buah buku apseni;
49. 1 (satu) helai baju kaos warna merah tanpa lengan gambar tengkorak;
50. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
51. 1 (satu) buah cangkul bergagang stenlis;
52. 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar;
53. 1 (satu) buah egrek milik PANDI GIAWA;
54. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa No. Polisi dengan Nomor Mesin : JB51E-1632538 dan No. Rangka : MH1JB51136K628628.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arman Laia Bin Amawatina Laia;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia dari dakwaan Primer dan tuntutan hokum;
3. Menyatakan Terdakwa Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN _

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Simpang Mamak/Simpang Kambing Areal Kebun Sawit Blok 3K Afdeling 1 PT. TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban DONNA ASTUTI, korban ITA SUSANTI dan korban NICONIUS GERALDO SIMBOLON"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban **DONNA ASTUTI** memiliki hubungan kerjasama dalam menjalankan bisnis pinjaman uang, berawal pada bulan Agustus 2017 korban **DONNA ASTUTI** ada memberikan uang modal untuk bisnis pinjaman uang kepada saksi **WIRANI LAIA** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dijalankan oleh saksi **WIRANI LAIA** dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen) dan setelah saksi **WIRANI LAIA** menjalankan bisnis pinjaman uang tersebut lalu saksi **WIRANI LAIA** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** diserahkan seluruhnya kepada korban **DONNA ASTUTI** sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), lalu pada saat itu saksi **WIRANI LAIA** hanya diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh korban **DONNA ASTUTI**, sehingga saksi **WIRANI LAIA** tidak terima dan merasa sakit hati dengan korban **DONNA ASTUTI** karena tidak sesuai dengan kesepakatan bagi hasil sebelumnya yang telah diperjanjikan;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, awalnya saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**



kemudian setelah mereka datang bertemu dengan saksi **WIRANI LAIA** kemudian saksi **WIRANI LAIA** menceritakan kepada saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** maksud dan tujuan saksi **WIRANI LAIA** untuk membunuh korban **DONNA ASTUTI**, ketika itu saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "PAMAN, MAUKAH KAMU BUNUH ORANG?" kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "SIAPANYA?", kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata lagi "IBU KTU (korban **DONNA ASTUTI**), DENDAM AKU SAMA IBU ITU, DITIPUNYA AKU, SEHARUSNYA AKU DIKASIH UANG TIGA JUTA, TAPI AKU DIKASIH DUA RATUS RIBU SAMA IBU ITU", kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "NGAK BERANI AKU", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "KALAU NGAK BERANI KAMU, PINDAH KAMU DARI RUMAH INI, CARI KAMAR DEPAN, UDAH SANA SENDIRI AJA KAMU DISANA", setelah itu tidak ada lagi mengobrol masalah perencanaan pembunuhan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** ada menemui saksi **WIRANI LAIA** untuk mengajak menjalankan bisnis pinjaman uang lagi dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** setuju, kemudian korban **DONNA ASTUTI** menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian saksi **WIRANI LAIA** terima untuk dijalankannya lagi, setelah itu uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** disimpan dan tidak saksi **WIRANI LAIA** jalankan. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menemui saksi **WIRANI LAIA** di rumah saksi **WIRANI LAIA** dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan uang tersebut kepada korban **DONNA ASTUTI** sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) habis dipergunakan oleh saksi **WIRANI LAIA** untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada hari Rabu tepatnya tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menelepon saksi **WIRANI LAIA** dan meminta kepada saksi **WIRANI LAIA** agar segera mengembalikan sisa uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada korban **DONNA ASTUTI** dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat "BESOK AKU ANTAR UANGNYA, KARENA UANG SUDAH AKU KUBUR DI SIMPANG KUBU", lalu korban **DONNA ASTUTI** menutup teleponnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi **WIRANI LAIA** pulang dari bekerja, saat itu korban **DONNA**



ASTUTI bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** duduk didalam rumah saksi **WIRANI LAIA** tepatnya diruang tamu dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** turun dari sepeda motor bebek milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, saat itu saksi **WIRANI LAIA** masuk kedalam rumah sambil mengucapkan kalimat kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “SUDAH DISINI NYA ORANG IBU”, kemudian korban **DONNA ASTUTI** menjawab “AYO KITA KE TEBO BELANJA” dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** menjawab “AKU NGGAK BISA PERGI BUK, SAKIT AKU” kemudian korban **DONNA ASTUTI** mengatakan “YA UDAH LAH, MANA SISA UANG KEMARIN”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “AYO KITA KERUMAH IBU”, pada saat itu korban **DONNA ASTUTI** setuju dan saksi **WIRANI LAIA** pergi kerumah korban **DONNA ASTUTI** dengan menggunakan sepeda motor milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, sedangkan korban **DONNA ASTUTI** bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hijau. Sesampainya didepan rumah korban **DONNA ASTUTI** saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “BUK UANG SISA KEMARIN, SUDAH HABIS AKU PAKAI”, setelah mendengar penjelasan saksi **WIRANI LAIA** tersebut saat itu korban **DONNA ASTUTI** marah sambil mengatakan kalimat yang kasar kepada saksi **WIRANI LAIA** “BABI KAU, ANJING KAU, NAMPAK KALI KAU ORANG NIAS, TUKANG PENIPU KAU”, sehingga setelah mendengar kalimat tersebut saksi **WIRANI LAIA** merasa tersinggung dan sakit hati serta merasa dendam dengan korban **DONNA ASTUTI**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** meyakinkan kembali korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “IYA LAH BUK, BIAR AKU JEMPUT UANGNYA DI SIMPANG KUBU”, kemudian korban **DONNA ASTUTI** berkata kepada saksi **WIRANI LAIA** “IYALAH PERGI LAH”, setelah itu saksi **WIRANI LAIA** pergi melewati rumah korban **ITA SUSANTI** yang berjarak lebih kurang 8 (delapan) meter dengan rumah korban **DONNA ASTUTI**, disaat itu saksi **WIRANI LAIA** melihat korban **ITA SUSANTI** yang sudah mengenakan kaca mata berada didalam rumahnya. Setelah itu saksi **WIRANI LAIA** langsung pergi kelokasi kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, sesampainya saksi **WIRANI LAIA** dilokasi kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dengan kalimat “ARMAN... ARMAN... ARMAN...!”, kemudian saksi **ARMAN LAIA** menjawab “APA KAK?”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan lagi “SINI DULU”, kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** bertanya “APA KAK?”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “KELUARNYA ORANG IBU KTU (Korban



DONNA ASTUTI), JADINYA YANG KITA BILANG MAU BUNUH DIA?”, kemudian saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** dengan kalimat “BAWA PISAU NYA KAKAK?”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menjawab “ENGGAK”, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** mengatakan “AYOLAH KITA PAKAI EGREK INI AJA”, yang saat itu terdakwa **PANDI GIAWA** sedang memegang egrek, lalu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan “AYOLAH KITA CEPAT, NANTI LEWAT ORANG ITU (Korban DONNA ASTUTI)”. Kemudian saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor yang saksi **WIRANI LAIA** kendarai yang pada waktu itu terdakwa **PANDI GIAWA** yang memegang egrek naik di atas sepeda motor sedangkan saksi **ARMAN LAIA** yang mengendarai sepeda motor dan saksi **WIRANI LAIA** di bonceng duduk paling belakang diatas sepeda motor menuju ke simpang nenek, sesampainya saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** di simpang nenek, saat itu saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** “DIMANA KAMI TUNGGU IBU DONNA KAK”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “KALIAN TUNGGU DIBAWAH ITU” sambil menunjuk arah tempat persembunyian, kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** pergi sambil membawa egrek berjalan kaki sambil berlari masuk kedalam kearah jalan simpang nenek untuk bersembunyi sambil memisahkan bagian egrek, sedangkan saksi **WIRANI LAIA** menunggu korban **DONNA ASTUTI** datang, tidak lama kemudian saksi **WIRANI LAIA** mendengar suara sepeda motor kearah saksi **WIRANI LAIA**, yang saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh korban **DONNA ASTUTI** yang berboncengan dengan korban **ITA SUSANTI** (IBU MES) dan korban **NICONIUS** (anak dari korban DONNA ASTUTI), kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengarahkan korban **DONNA ASTUTI** masuk ke Jalan simpang nenek dimana saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** bersembunyi, setelah sampai didekat tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berhenti begitu juga sepeda motor yang dikendari korban **DONNA ASTUTI** juga berhenti, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada korban **DONNA ASTUTI** “BUK, TUNGGU DISINI YA BIAR KUAMBIL UANGNYA” dan dijawab oleh korban **DONNA ASTUTI** “IYA CEPAT”, lalu saksi **WIRANI LAIA** pergi ke arah masuk kejalan tersebut melewati tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, pada saat saksi **WIRANI LAIA** berhenti, korban **DONNA ASTUTI** juga ikut berhenti sehingga saling berhadapan, lalu saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** keluar dari tempat persembunyian, kemudian saksi



ARMAN LAIA langsung seketika itu juga mengegrek korban **DONNA ASTUTI** pada bagian lehernya hingga hampir putus dan terjatuh bersimbah darah di pinggir jalan, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek korban **ITA SUSANTI** pada bagian dadanya namun masih berdiri, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukul korban **ITA SUSANTI** dengan gagang egrek pada bagian kaki depan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban **ITA SUSANTI** jatuh tersungkur di tengah jalan, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukuli bagian kepala korban **ITA SUSANTI** dengan menggunakan gagang egrek sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi **ARMAN LAIA** kembali mengegrek pada bagian perut korban **ITA SUSANTI**, sedangkan korban **NICONIUS SIMBOLON** berlari mendekati saksi **WIRANI LAIA**, lalu saksi **WIRANI LAIA** memegang dengan kedua tangannya, kemudian saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **ITA SUSANTI** sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang ke dua kaki korban **ITA SUSANTI** menyeret tubuh korban **ITA SUSANTI** dan dibuang kedalam Jurang, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang lagi kedua tangan korban **DONNA ASTUTI**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kaki korban **DONNA ASTUTI** dan langsung tubuh korban **DONNA ASTUTI** diseret dan dibuang ke dalam jurang tempat yang sama sebelumnya dibuang tubuh korban **ITA SUSANTI**. Bahwa setelah itu saksi **ARMAN LAIA** mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau milik korban **DONNA ASTUTI** menuju kearah jembatan perkebunan, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** datang membawa barang menghampiri saksi **ARMAN LAIA** di jembatan dan setelah itu terdakwa **PANDI GIAWA** mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau tersebut kebawah jembatan sedangkan saksi **ARMAN LAIA** kembali ketempat saksi **WIRANI LAIA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi **ARMAN LAIA**, kemudian saksi **ARMAN LAIA** mengambil korban **NICONIUS** namun jaket yang dikenakan korban **NICONIUS SIMBOLON** lepas sehingga saksi **ARMAN LAIA** melepaskan jaket tersebut dan membuang Jaket tersebut ke semak-semak, kemudian saksi **ARMAN LAIA** menyerahkan kembali korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **WIRANI LAIA** memukul korban **NICONIUS SIMBOLON** pada bagian kepala belakang hingga jatuh ketanah tertelungkup, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada saksi **ARMAN LAIA** "ITU BELUM MATI", kemudian saksi **ARMAN LAIA** menginjak punggung korban **NICONIUS SIMBOLON** hingga mulut korban **NICONIUS SIMBOLON** mengeluarkan darah, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** datang mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** dan pada



saat itu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** “AYO KITA BUANG”, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **NICHONIUS SIMBOLON**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kakinya dan sambil diayunkan dibuang ke pinggir jurang semak-semak, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan egrek kepada saksi **ARMAN LAIA** sambil saksi **WIRANI LAIA** berkata “BELUM MATI ITU” kemudian saksi **ARMAN LAIA** menusuk leher korban **NICHONIUS SIMBOLON** dengan menggunakan mata ujung egrek dan saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek dengan cara menunjuk mata egrek dibagian perut korban **NICHONIUS SIMBOLON**, kemudian saksi **ARMAN LAIA** pulang berjalan kaki sambil membawa egrek, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** pulang juga bersama berjalan kaki sambil memegang gagang egrek dan saksi **WIRANI LAIA** pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik saksi **ARISMAN BUAYA** yang saksi **WIRANI LAIA** gunakan pada saat kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA** Bin **WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA** Als. **MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA** Bin **AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **DONNA ASTUTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh lima tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh koma satu sampai seratus lima enam koma tiga sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tajam pada dada dan punggung serta didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan sebagian besar sudah lepas sambungan antara tulang belulang. Sebab kematian adalah karena kekerasan tajam di dada yang mengakibatkan kerusakan di dada, kulit, iga dan organ dalam;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **ITA SUSANTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih tiga puluh tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh delapan koma enam sampai seratus enam puluh empat koma delapan sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah kepala dan anggota gerak atas. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan anggota gerak kanan masih terhubung dengan lapisan kulit. Sebab kematian diduga kekerasan di daerah kepala;

Perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Simpang Mamak/Simpang Kambing Areal Kebun Sawit Blok 3K Afdeling 1 PT. TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja merampas nyawa korban DONNA ASTUTI, korban ITA SUSANTI dan korban NICONIUS GERALDO SIMBOLON"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa sebelumnya antara saksi **WIRANI LAIA** Als. **MAMAK FEBRI** Binti **ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban **DONNA ASTUTI** memiliki hubungan kerjasama dalam menjalankan bisnis pinjaman uang, berawal pada bulan Agustus 2017 korban **DONNA ASTUTI** ada memberikan uang modal untuk bisnis pinjaman uang kepada saksi **WIRANI LAIA** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dijalankan oleh saksi **WIRANI LAIA** dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen) dan setelah saksi **WIRANI LAIA** menjalankan bisnis pinjaman uang tersebut lalu saksi **WIRANI LAIA** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** diserahkan seluruhnya kepada korban **DONNA ASTUTI** sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), lalu pada saat itu saksi **WIRANI LAIA** hanya diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh korban **DONNA ASTUTI**, sehingga saksi **WIRANI LAIA** tidak terima dan merasa sakit hati dengan korban **DONNA ASTUTI** karena tidak sesuai dengan kesepakatan bagi hasil sebelumnya yang telah diperjanjikan;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, awalnya saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** kemudian setelah mereka datang bertemu dengan saksi **WIRANI LAIA** kemudian saksi **WIRANI LAIA** menceritakan kepada saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** maksud dan tujuan saksi **WIRANI LAIA** untuk membunuh korban **DONNA ASTUTI**, ketika itu saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "PAMAN, MAUKAH KAMU BUNUH ORANG?" kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "SIAPANYA?", kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata lagi "IBU KTU (korban **DONNA ASTUTI**), DENDAM AKU SAMA IBU ITU, DITIPUNYA AKU, SEHARUSNYA AKU DIKASIH UANG TIGA JUTA, TAPI AKU DIKASIH DUA RATUS RIBU SAMA IBU ITU", kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** menjawab "NGAK BERANI AKU", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** dengan kalimat "KALAU NGAK BERANI KAMU, PINDAH KAMU DARI RUMAH INI, CARI KAMAR DEPAN, UDAH SANA SENDIRI AJA KAMU DISANA", setelah itu tidak ada lagi mengobrol masalah perencanaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** ada menemui saksi **WIRANI LAIA** untuk mengajak menjalankan bisnis pinjaman uang lagi dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** setuju, kemudian korban **DONNA ASTUTI** menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian saksi **WIRANI LAIA**

hal 36 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



terima untuk dijalkannya lagi, setelah itu uang tersebut oleh saksi **WIRANI LAIA** disimpan dan tidak saksi **WIRANI LAIA** jalankan. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menemui saksi **WIRANI LAIA** di rumah saksi **WIRANI LAIA** dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan uang tersebut kepada korban **DONNA ASTUTI** sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) habis dipergunakan oleh saksi **WIRANI LAIA** untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada hari Rabu tepatnya tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib korban **DONNA ASTUTI** menelepon saksi **WIRANI LAIA** dan meminta kepada saksi **WIRANI LAIA** agar segera mengembalikan sisa uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada korban **DONNA ASTUTI** dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat "BESOK AKU ANTAR UANGNYA, KARENA UANG SUDAH AKU KUBUR DI SIMPANG KUBU", lalu korban **DONNA ASTUTI** menutup teleponnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi **WIRANI LAIA** pulang dari bekerja, saat itu korban **DONNA ASTUTI** bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** duduk didalam rumah saksi **WIRANI LAIA** tepatnya di ruang tamu dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** turun dari sepeda motor bebek milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, saat itu saksi **WIRANI LAIA** masuk kedalam rumah sambil mengucapkan kalimat kepada korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat "SUDAH DISINI NYA ORANG IBU", kemudian korban **DONNA ASTUTI** menjawab "AYO KITA KE TEBO BELANJA" dan saat itu saksi **WIRANI LAIA** menjawab "AKU NGGAK BISA PERGI BUK, SAKIT AKU" kemudian korban **DONNA ASTUTI** mengatakan "YA UDAH LAH, MANA SISA UANG KEMARIN", kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan "AYO KITA KERUMAH IBU", pada saat itu korban **DONNA ASTUTI** setuju dan saksi **WIRANI LAIA** pergi kerumah korban **DONNA ASTUTI** dengan menggunakan sepeda motor milik adik iparnya yang bernama saksi **ARISMAN BUAYA**, sedangkan korban **DONNA ASTUTI** bersama dengan anaknya yang bernama **NICO** menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hijau. Sesampainya didepan rumah korban **DONNA ASTUTI** saat itu saksi **WIRANI LAIA** mengatakan "BUK UANG SISA KEMARIN, SUDAH HABIS AKU PAKAI", setelah mendengar penjelasan saksi **WIRANI LAIA** tersebut saat itu korban **DONNA ASTUTI** marah sambil mengatakan kalimat yang kasar kepada saksi **WIRANI LAIA** "BABI KAU, ANJING KAU, NAMPAK KALI KAU ORANG NIAS,



TUKANG PENIPU KAU”, sehingga setelah mendengar kalimat tersebut saksi **WIRANI LAIA** merasa tersinggung dan sakit hati serta merasa dendam dengan korban **DONNA ASTUTI**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** meyakinkan kembali korban **DONNA ASTUTI** dengan kalimat “IYA LAH BUK, BIAR AKU JEMPUT UANGNYA DI SIMPANG KUBU”, kemudian korban **DONNA ASTUTI** berkata kepada saksi **WIRANI LAIA** “IYALAH PERGI LAH”, setelah itu saksi **WIRANI LAIA** pergi melewati rumah korban **ITA SUSANTI** yang berjarak lebih kurang 8 (delapan) meter dengan rumah korban **DONNA ASTUTI**, disaat itu saksi **WIRANI LAIA** melihat korban **ITA SUSANTI** yang sudah mengenakan kaca mata berada didalam rumahnya. Setelah itu saksi **WIRANI LAIA** langsung pergi kelokasi kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, sesampainya saksi **WIRANI LAIA** dilokasi kerja saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** memanggil saksi **ARMAN LAIA** dengan kalimat “ARMAN... ARMAN... ARMAN...!”, kemudian saksi **ARMAN LAIA** menjawab “APA KAK?”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan lagi “SINI DULU”, kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** bertanya “APA KAK?”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “KELUARNYA ORANG IBU KTU (Korban **DONNA ASTUTI**), JADINYA YANG KITA BILANG MAU BUNUH DIA?”, kemudian saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** dengan kalimat “BAWA PISAU NYA KAKAK?”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menjawab “ENGGAK”, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** mengatakan “AYOLAH KITA PAKAI EGREK INI AJA”, yang saat itu terdakwa **PANDI GIAWA** sedang memegang egrek, lalu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan “AYOLAH KITA CEPAT, NANTI LEWAT ORANG ITU (Korban **DONNA ASTUTI**)”. Kemudian saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor yang saksi **WIRANI LAIA** kendari yang pada waktu itu terdakwa **PANDI GIAWA** yang memegang egrek naik di atas sepeda motor sedangkan saksi **ARMAN LAIA** yang mengendarai sepeda motor dan saksi **WIRANI LAIA** di bonceng duduk paling belakang diatas sepeda motor menuju ke simpang nenek, sesampainya saksi **WIRANI LAIA**, terdakwa **PANDI GIAWA** dan saksi **ARMAN LAIA** di simpang nenek, saat itu saksi **ARMAN LAIA** bertanya kepada saksi **WIRANI LAIA** “DIMANA KAMI TUNGGU IBU DONNA KAK”, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan “KALIAN TUNGGU DIBAWAH ITU” sambil menunjuk arah tempat persembunyian, kemudian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** pergi sambil membawa egrek berjalan kaki sambil berlari masuk kedalam kearah jalan simpang nenek untuk



bersembunyi sambil memisahkan bagian egrek, sedangkan saksi **WIRANI LAIA** menunggu korban **DONNA ASTUTI** datang, tidak lama kemudian saksi **WIRANI LAIA** mendengar suara sepeda motor kearah saksi **WIRANI LAIA**, yang saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh korban **DONNA ASTUTI** yang berboncengan dengan korban **ITA SUSANTI** (IBU MES) dan korban **NICONIUS** (anak dari korban **DONNA ASTUTI**), kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengarahkan korban **DONNA ASTUTI** masuk ke Jalan simpang nenek dimana saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** bersembunyi, setelah sampai didekat tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berhenti begitu juga sepeda motor yang dikendari korban **DONNA ASTUTI** juga berhenti, kemudian saksi **WIRANI LAIA** berkata kepada korban **DONNA ASTUTI** "BUK, TUNGGU DISINI YA BIAR KUAMBIL UANGNYA" dan dijawab oleh korban **DONNA ASTUTI** "IYA CEPAT", lalu saksi **WIRANI LAIA** pergi ke arah masuk kejalan tersebut melewati tempat persembunyian saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA**, pada saat saksi **WIRANI LAIA** berhenti, korban **DONNA ASTUTI** juga ikut berhenti sehingga saling berhadapan, lalu saksi **ARMAN LAIA** dan terdakwa **PANDI GIAWA** keluar dari tempat persembunyian, kemudian saksi **ARMAN LAIA** langsung seketika itu juga mengegrek korban **DONNA ASTUTI** pada bagian lehernya hingga hampir putus dan terjatuh bersimbah darah di pinggir jalan, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek korban **ITA SUSANTI** pada bagian dadanya namun masih berdiri, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukul korban **ITA SUSANTI** dengan gagang egrek pada bagian kaki depan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban **ITA SUSANTI** jatuh tersungkur di tengah jalan, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** memukuli bagian kepala korban **ITA SUSANTI** dengan menggunakan gagang egrek sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi **ARMAN LAIA** kembali mengegrek pada bagian perut korban **ITA SUSANTI**, sedangkan korban **NICONIUS SIMBOLON** berlari mendekati saksi **WIRANI LAIA**, lalu saksi **WIRANI LAIA** memegang dengan kedua tangannya, kemudian saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **ITA SUSANTI** sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang ke dua kaki korban **ITA SUSANTI** menyeret tubuh korban **ITA SUSANTI** dan dibuang kedalam Jurang, setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang lagi kedua tangan korban **DONNA ASTUTI**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kaki korban **DONNA ASTUTI** dan langsung tubuh korban **DONNA ASTUTI** diseret dan dibuang ke dalam jurang tempat yang sama sebelumnya dibuang tubuh korban **ITA SUSANTI**. Bahwa setelah itu saksi **ARMAN LAIA** mendorong

hal 39 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau milik korban **DONNA ASTUTI** menuju kearah jembatan perkebunan, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** datang membawa barang menghampiri saksi **ARMAN LAIA** di jembatan dan setelah itu terdakwa **PANDI GIAWA** mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau tersebut kebawah jembatan sedangkan saksi **ARMAN LAIA** kembali ketempat saksi **WIRANI LAIA**, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi **ARMAN LAIA**, kemudian saksi **ARMAN LAIA** mengambil korban **NICONIUS** namun jaket yang dikenakan korban **NICONIUS SIMBOLON** lepas sehingga saksi **ARMAN LAIA** melepaskan jaket tersebut dan membuang Jaket tersebut ke semak-semak, kemudian saksi **ARMAN LAIA** menyerahkan kembali korban **NICONIUS SIMBOLON** kepada saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **WIRANI LAIA** memukul korban **NICONIUS SIMBOLON** pada bagian kepala belakang hingga jatuh ketanah tertelungkup, kemudian saksi **WIRANI LAIA** mengatakan kepada saksi **ARMAN LAIA** "ITU BELUM MATI", kemudian saksi **ARMAN LAIA** menginjak punggung korban **NICONIUS SIMBOLON** hingga mulut korban **NICONIUS SIMBOLON** mengeluarkan darah, kemudian terdakwa **PANDI GIAWA** datang mendekati saksi **WIRANI LAIA** dan saksi **ARMAN LAIA** dan pada saat itu saksi **ARMAN LAIA** mengatakan kepada terdakwa **PANDI GIAWA** "AYO KITA BUANG", setelah itu saksi **ARMAN LAIA** memegang kedua tangan korban **NICHONIUS SIMBOLON**, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** memegang kedua kakinya dan sambil diayunkan dibuang ke pinggir jurang semak-semak, kemudian saksi **WIRANI LAIA** menyerahkan egrek kepada saksi **ARMAN LAIA** sambil saksi **WIRANI LAIA** berkata "BELUM MATI ITU" kemudian saksi **ARMAN LAIA** menusuk leher korban **NICHONIUS SIMBOLON** dengan menggunakan mata ujung egrek dan saksi **ARMAN LAIA** juga mengegrek dengan cara menunjuk mata egrek dibagian perut korban **NICONIUS SIMBOLON**, kemudian saksi **ARMAN LAIA** pulang berjalan kaki sambil membawa egrek, sedangkan terdakwa **PANDI GIAWA** pulang juga bersama berjalan kaki sambil memegang gagang egrek dan saksi **WIRANI LAIA** pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik saksi **ARISMAN BUAYA** yang saksi **WIRANI LAIA** gunakan pada saat kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA** Bin **WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA** Als. **MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA** Bin **AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan



Visum et Repertum Nomor : 10/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **DONNA ASTUTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh lima tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh koma satu sampai seratus lima enam koma tiga sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tajam pada dada dan punggung serta didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan sebagian besar sudah lepas sambungan antara tulang belulang. Sebab kematian adalah karena kekerasan tajam di dada yang mengakibatkan kerusakan di dada, kulit, iga dan organ dalam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** secara bersama-sama dengan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **ITA SUSANTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih tiga puluh tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh delapan koma enam sampai seratus enam puluh empat koma delapan sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah kepala dan anggota gerak atas. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan anggota gerak kanan masih terhubung dengan lapisan kulit. Sebab kematian diduga kekerasan di daerah kepala;



Perbuatan terdakwa **PANDI GIAWA Bin WIRA GIAWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangihut Situmorang Bin Maudin Situmorang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menemukan mayat dan selanjutnya mayat tersebut diketahui bernama Dona Sitorus dan Ita Susanti;
 - Bahwa saksi menemukan mayat tersebut pada hari senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 11.30 wib di tebing dan jurang di bawah pohon kelapa sawit Afdeling I Blok 3K perkebunan PT.TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
 - Bahwa awalnya saksi hendak memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen, setelah mobil saksi mundurkan, tukang muat mengatakan ada bau busuk dan saksi juga mencium bau tersebut namun ketika itu kami belum mengecek dari mana asal bau tersebut. Setelah kami memuat buah kelapa sawit barulah kami mengecek sumber bau tersebut dan saksi menemukan mayat yang sudah membusuk serta tidak utuh lagi;
 - Bahwa tukang muat yang ikut bersama saksi pada saat itu ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa yang saksi lihat ketika menemukan mayat tersebut dari jarak 1 (satu) meter dari tebing saksi melihat bagian pinggul dan paha menggunakan celana tiga per empat yang warnanya sudah menghitam sedangkan bagian badan telah hancur, kemudian di bawah jurang saksi melihat ada tengkorak dan bagian tubuh manusia dalam posisi telungkup menggunakan celana panjang yang warnanya sudah menghitam juga;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan mayat tersebut saksi memanggil 2 (dua) orang tukang muat untuk memastikan bahwa yang saksi lihat adalah mayat, kemudian kami pergi dari lokasi hendak melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pimpinan perusahaan, dikarenakan pimpinan sedang tidak berada di tempat, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada satpam perusahaan;
 - Bahwa yang dilakukan satpam setelah saksi melaporkan penemuan mayat tersebut, saksi dan satpam kembali ke lokasi penemuan mayat tersebut, setelah dari lokasi, satpam melaporkan penemuan mayat tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa terhadap identitas mayat tersebut saat itu saksi tidak tahu, tapi saksi curiga mayat tersebut adalah mayat Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti karena Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti telah hilang dan pada saat itu belum juga ditemukan;



- Bahwa Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti dikabarkan hilang pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kaki manusia dan tidak melihat badan manusia;
- Bahwa keadaan tengkorak tersebut sudah bersih hanya tinggal tulang tengkorak saja;
- Bahwa tengkorak dan bagian tubuh manusia yang saksi lihat jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak saksi melihat bagian pinggul dan paha menggunakan celana tiga per empat yang warnanya sudah menghitam sekitar 1 (satu) meter, sedangkan jarak saksi dengan tengkorak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa posisi mayat yang saksi lihat mayat dalam keadaan telungkup dan bagian kepala sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat yang utuh;
- Bahwa yang saksi lakukan selain melaporkan kejadian tersebut kepada satpam, saksi mengajak Saksi Ian Hilman ke lokasi penemuan mayat karena saksi tau orang tua Saksi Ian Hilman yaitu Ita Susanti juga hilang bersama Dona Sitorus;
- Bahwa saksi Ian Hilman tidak mengenali mayat yang ditemukan tapi Saksi Ian Hilman mengenali barang-barang seperti kacamata, sandal, jam tangan yang ditemukan disekitar lokasi penemuan mayat;
- Bahwa Saksi Ian Hilman mengatakan kacamata tersebut milik ibunya yang bernama Ita Susanti;
- Bahwa saksi tidak mengajak suami Dona Sitorus juga ke lokasi penemuan mayat, tapi pada saat polisi memeriksa mayat yang ditemukan, suami Dona Sitorus datang;
- Bahwa lokasi penemuan mayat tersebut di jurang yang ditanami kelapa sawit dan saksi berada di atas jalan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari jurang, jalan tempat saksi berada lebarnya hanya bisa untuk 1 (satu) mobil truk;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 5464 CF karena barang bukti tersebut milik Dona Sitorus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ridwan H. Simbolon Bin Mangara Simbolon, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu istri saksi Dona Sitorus beserta anak saksi Niconius dan Ita Susanti tidak pulang kerumah dari tanggal 26 Oktober 2017 hingga pada tanggal 6 Nopember 2017 ditemukan mayat yang kemudian diketahui mayat tersebut adalah mayat istri saksi dan Ita Susanti;



- Bahwa saksi mengetahui istri beserta anak saksi tidak pulang ke rumah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib, saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga saksi yang bernama Hasudungan Sipahutar;
- Bahwa saksi mengetahui istri beserta anak saksi tidak pulang dari Hasudungan Sipahutar karena pada saat itu saksi tidak berada di rumah, saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari Medan menuju rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelpon oleh Hasudungan Sipahutar, ketika itu ia meminta saksi menemuinya di sebuah warung kopi, setelah bertemu, Hasudungan Sipahutar mengatakan bahwa istri dan anak saksi serta Ita Susanti pergi ke pasar Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib dengan mengendarai sepeda motor, tapi hingga pukul 23.00 wib istri dan anak saksi serta Ita Susanti belum pulang ke rumah juga;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Dona Sitorus pada tanggal 20 Oktober 2017 sebelum berangkat kerja ke Medan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti hilang saat itu saksi bersama dengan Hasudungan Sipahutar dan Andi Sianturi langsung melakukan pencarian menyusuri jalan PT. TPIL hingga ke Desa Suo-Suo selanjutnya ke Muara Tebo, karena malam itu tidak bertemu keesokan harinya Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Tebo Tengah, pada saat itu pihak kepolisian meminta menunggu 24 jam, setelah 24 jam anak dan istri saksi tidak pulang juga lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebo;
- Bahwa yang mengetahui istri dan anak saksi Nico pergi ke pasar Muara Tebo yaitu anak saksi yang bernama Stevani, ketika akan pergi istri saksi sempat berpamitan kepada anak saksi tersebut;
- Bahwa dari keterangan anak saksi Stevani, istri saksi memakai celana jeans panjang, baju kaos warna hijau, topi warna hitam, serta jaket, sedangkan anak saksi memakai celana jeans panjang;
- Bahwa dari keterangan anak saksi Stevani, Istri saksi pergi bersama anak saksi dan Ita Susanti menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 5464 CF;
- Bahwa saksi mencari istri dan anak saksi selama 10 (sepuluh) hari hingga ditemukan mayat yang diduga istri saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi mengetahui adanya penemuan mayat di areal areal perkebunan kelapa sawit Afdeling I PT. TPIL Desa Kandang, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya penemuan mayat tersebut dari Saksi Remon Damanik, saat itu Remon Damanik menginformasikan melalui sms bahwa ditemukan mayat di areal kebun sawit Afdeling I PT. TPIL;
- Bahwa setelah mendengar ada penemuan mayat, saksi langsung menuju ke lokasi penemuan mayat tersebut;
- Bahwa saksi melihat kondisi mayat yang ditemukan telah rusak dan sebagian tubuhnya sudah menjadi tengkorak;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tersebut, tapi dari celana yang ditemukan pada mayat tersebut dan topi yang berada di dekat penemuan mayat merupakan ciri-ciri pakaian yang dipakai oleh istri saksi sebelum hilang;
- Bahwa saksi Wirani Laia hanya sesekali datang kerumah saksi untuk bertemu istri saksi;
- Bahwa setahu saksi istri saksi menjalankan bisnis Sophie Martin bersama dengan saksi Wirani Laia;
- Bahwa setahu saksi istri saksi tidak mempunyai masalah dengan saksi Wirani Laia;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada siapapun ketika istri dan anak saksi hilang, namun 4 (empat) hari setelah istri saksi menghilang saksi Arman Laia dan Terdakwa tidak berada di Perumahan PT.TPIL lagi, selanjutnya 6 (enam) hari setelah istri saksi menghilang, saksi Wirani Laia juga menghilang dari Perumahan PT,TPIL
- Bahwa pekerjaan istri saksi sehari-hari adalah ibu rumah tangga dan memiliki bisnis Sophie Martin;
- Bahwa saksi tidak tahu istri saksi punya pekerjaan meminjamkan uang kepada orang lain;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan istri saksi sebelum hilang pada tanggal 23 Oktober 2017, pada saat itu saksi berkomunikasi dengan istri saksi melalui HP;
- Bahwa terakhir saksi Wirani Laia ke rumah saksi 1 (satu) minggu sebelum saksi dinas ke Medan;
- Bahwa tujuan saksi Wirani Laia bertemu dengan istri saksi pada saat itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan bisnis apa yang dijalankan oleh istri saksi dengan saksi Wirani Laia ketika itu istri saksi mengatakan ia hanya mempunyai bisnis Sophie Martin dengan saksi Wirani Laia;
- Bahwa saksi ke lokasi penemuan mayat di Afdeling I PT. TPIL sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi melihat sudah banyak orang dan polisi juga sudah datang ke lokasi penemuan mayat namun mayat belum dibungkus. Saat itu saksi juga melihat ada 2 (dua)

hal 45 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengkorak kepala, celana hitam yang masih ada bagian kaki manusia, celana shot, topi berwarna hitam, sandal, kaca mata hitam dan jam tangan;

- Bahwa saksi mengenali celana jeans hitam, topi berwarna hitam, celana shot serta sandal jepit milik istri saksi;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ditemukan 2 (dua) mayat saja, yang kemudian diketahui mayat tersebut adalah mayat istri saksi dan Ita Susanti;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 5464 CF, KTP atas nama Dona Sitorus, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bahan kain, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Dona Sitorus karena barang bukti milik Dona Sitorus;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket anak warna putih, baju tersebut adalah baju anak saksi Niconius;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ian Hilman Bin Ansor, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu ibu saksi Ita Susanti bersama Dona Sitorus beserta anaknya Niconius telah hilang dari hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, hingga pada tanggal 6 Nopember 2017 ditemukan mayat yang kemudian diketahui mayat tersebut adalah mayat ibu saksi Ita Susanti dan Dona Sitorus;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemana ibu saksi pergi, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib saksi bertanya kepada adik saksi yang bernama Elin kemana ibu saksi pergi, saat itu Elin mengatakan ibu saksi pergi ke berbelanja ke Tebo bersama Dona Sitorus dan Nico;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di bengkel mobil milik PT. TPIL;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah ibu saksi tidak pulang ke rumah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi mencoba menelpon ibu saksi namun HP ibu saksi tidak aktif, selanjutnya saksi menanyakan keberadaan ibu saksi kepada bapak Pasaribu tetangga saksi, karena ketika itu sudah malam tetangga saksi menyarankan untuk mencari ibu saksi besok saja, keesokan harinya saksi masih menelpon saksi saksi untuk mencari keberadaan ibu saksi tetapi tidak ada kabar juga, selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ibu saksi telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 11. 30 wib di areal perkebunan sawit Blok 03K Afdeling I PT TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah;

hal 46 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



- Bahwa saksi tahu adanya penemuan mayat tersebut dari Mangihut Situmorang;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) tengkorak bagian kepala manusia dan mayat yang sudah tidak utuh;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jumlah mayat yang ditemukan saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wirani Laia karena saksi Wirani Laia merupakan karyawan PT. TPIL;
- Bahwa Ibu saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Dona Sitorus, namun rumah kami bersebelahan;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan ibu saksi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wib, saat itu ibu saksi sedang masak dan saksi berpamitan untuk pergi bekerja;
- Bahwa ibu saksi biasanya sudah pulang kerumah sekitar pukul 17.30 wib;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada siapapun ketika ibu saksi menghilang;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tersebut karena mayat tersebut sudah rusak, namun saksi mengenali barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi pemuan mayat, diantaranya 1 (satu) buah kaca mata berwarna coklat, 1 (satu) buah rantai jam tangan, 1 (satu) buah helm warna pink, 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu, KTP a.n Ita Susanti, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes a.n Ita Susanti, 1 (satu) lembar kartu berobat RSUD STS a.n Ita Susanti, 1 (satu) lembar kartu sehat a.n Ita Susanti 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor milik Ibu saksi;
- Bahwa mengenali barang bukti yang saksi ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau les hitam Nomor polisi BH 5464 CF adalah milik Donna Astuti Boru Sitorus alias Ibu KTU, karena saksi sering melihat ia memakai sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jasa Sitorus Bin Jamiden Sitorus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya penemuan mayat di areal perkebunan milik PT. TPIL di Blok 03K Afdeling areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira jam 12.30 wib;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat tersebut dari tetangga saksi, pada saat itu tetangga saksi bercerita mengenai penemuan mayat di areal perkebunan PT. TPIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat ada mayat yang bagian bawah tubuhnya masih menggunakan celana jeans dan mayat tersebut sudah berbau busuk;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut, tapi saksi menduga mayat tersebut merupakan mayat Dona Sitorus Nico dan Ita Susanti karena Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti sudah hilang beberapa hari dan belum ditemukan;
- Bahwa Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti hilang sejak hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat kabar mereka hilang dari Berta Sitorus pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan cerita anak Dona Sitorus yang bernama Stevany, Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB pergi kepasar Muara Tebo dan sampai tanggal 27 Oktober 2017 belum kembali ke rumah;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti hilang saat itu hingga tanggal 5 Nopember 2017 saksi beserta suami Dona Sitorus dan Andi Sianturi melakukan pencarian di seputaran wilayah Kab. Tebo namun mereka tidak ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Wirani Laia tidak mempunyai masalah dengan Dona Sitorus, Nico dan Ita Susanti;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang saksi ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau les hitam Nomor polisi BH 5464 CF adalah milik Donna Astuti Boru Sitorus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Bambang Jhon Nainggolan Bin Gaul Nainggolan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penemuan mayat di Blok 03K Afdeling areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira jam 12.30 wib;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Sitorus dan temannya yang tidak saksi kenal membeli air mineral ke warung saksi, saat itu saksi lihat Sitorus mual-mual dan saksi tanya "ada apa Lae?" dan oleh Sitorus dijawab "tidak tahan aku bau mayat itu". Kemudian saksi tanya lagi "mayat siapa?" dan dijawab Sitorus "mayat orang yang hilang itu";

hal 48 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud orang yang hilang setahu saksi sejak hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan saat ini ada 3 (tiga) orang yang hilang yang merupakan warga yang tinggal di wilayah PT TPIL yaitu Donna Astuti Boru Sitorus alias Ibu KTU, Nichonius Giraldo Simbolon, dan Ita Susanti alias Ibu Mes;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 11.00 wib, ada beberapa karyawan PT TPIL mampir ke warung saksi yang terletak di Jalan PT TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, kemudian saksi bertanya kepada salah satu dari mereka yaitu Bakara, *"mau kemana kok rame-rame"*, dan oleh Bakara dijawab *"kami mau mencari Ibu Donna Astuti Boru Sitorus, anaknya yang bernama Nichonius Giraldo Simbolon, dan Ibu Mes karena sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai sekarang belum pulang"*;
- Bahwa saksi bertemu dengan Donna Astuti Boru Sitorus pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 13.30 wib, saat itu Donna Astuti Boru Sitorus mendatangi warung saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau, ia membawa anaknya Nichonius Giraldo Simbolon yang duduk di tengah dan Ita Susanti Alias Ibu Mes membonceng dibagian belakang. Donna Astuti Boru Sitorus bertanya kepada saksi *"ada Mamak Febri (saksi Wirani Laia) disini?"*, lalu saksi jawab *"tidak ada"*. Kemudian ia bertanya lagi *"dimana Jembatan Kubu?"*. Lalu saksi menunjukkan arah dimaksud sambil berkata *"tanjakan yang tinggi itulah Jembatan Kubu"*. Setelah itu mereka langsung pergi ke arah Jembatan Kubu;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Wirani Laia dua hari setelah Donna Astuti Boru Sitorus ke warung saksi untuk menanyakan saksi Wirani Laia dan arah Jembatan Kubu yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 12.00 wib. Saat itu saksi Wirani Laia mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Arman Laia, Meliaki dan Tulusia Laia, ketika saksi tanya mau kemana, ia bilang mau berobat, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat saksi Wirani Laia;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi tempat ditemukannya mayat bersama isteri dan anak saksi;
- Bahwa saat ditempat penemuan mayat, saksi tidak berani melihat langsung, namun saksi mendengar keterangan warga bahwa ada 2 (dua) tengkorak manusia bagian kepala dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mayat siapa yang ditemukan, tapi sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan saat ini Donna Astuti Boru Sitorus, anaknya bernama Nichonius Giraldo Simbolon dan Ita Susanti Alias Ibu Mes hilang dan belum kembali;
- Bahwa jarak antara warung saksi dengan areal perkebunan sawit PT TPIL kurang lebih 4 (empat) kilometer;

hal 49 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sikap dan perilaku saksi Wirani Laia sehari-hari biasa saja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang saksi ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau les hitam Nomor polisi BH 5464 CF adalah milik Donna Astuti Boru Sitorus alias Ibu KTU, karena saksi sering melihat ia memakai sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Waltin Bakara Bin Washington Bakara, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Mandor Lapangan PT. TPIL mengawasi 31 orang karyawan pemanen dan salah satunya adalah saksi Wirani Laia;
- Bahwa saksi Wirani Laia bekerja sebagai pemanen dibawah pengawasan saksi kurang lebih 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa jam kerja Terdakwa dan karyawan panen lainnya bekerja tiap hari sesuai jadwal dengan lokasi yang berbeda karena ada jadwal rotasinya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang hilang di daerah PT. TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yaitu Donna Astuti Boru Sitorus, Nichonius Giraldo Simbolon dan Ita Susansi alias Ibu Mes;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai orang hilang tersebut karena pada tanggal 29 Oktober 2017, Asisten PT TPIL yang bernama Kenedy Sirait mengumpulkan karyawan dan memberitahukan mengenai 3 (tiga) orang yang hilang tersebut dan memerintahkan kami melakukan pencarian;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan saksi Wirani Laia sebagai karyawan panen untuk membantu melakukan pencarian, namun saksi pernah memerintahkan kepada saksi Arman Laia dan Terdakwa untuk ikut mencari tetapi mereka menolak dengan alasan kecapekan;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan pencarian, ketiga orang tersebut tidak ditemukan, tetapi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wib di Blok 03K Afdeling Areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ditemukan 2 (dua) mayat yang diduga mayat Donna Astuti Boru Sitorus dan Ita Susanti yang hilang tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenali karena kondisi yang sudah hancur dan anggota badan sudah terpisah-pisah, namun setelah melihat beberapa barang yang ditemukan di sekitar lokasi, saksi mengenali 1 (satu) buah kaca mata dengan kaca berbentuk bulat warna merah dan 1 (satu) tali rantai stainless, dua barang tersebut sering digunakan oleh Ita Susanti alias Ibu Mes. Selain itu di lokasi kejadian ditemukan 1



(satu) buah topi warna hitam less merah dan 1 (satu) buah sandal jepit warna hijau yang menurut keterangan R Simbolon (KTU PT TPIL) barang tersebut adalah milik isteri nya Donna Astuti Boru Sitorus;

- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Ita Susanti pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 di koperasi karyawan PT TPIL, dan saksi bertemu dengan Donna Astuti Boru Sitorus pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 di samping rumah saksi ketika ia membeli sarapan. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan mereka lagi sampai saat ini;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat saksi Arman Laia dan Terdakwa adalah sebelum mayat tersebut ditemukan, yaitu pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2017 sekira pukul 12.00 wib di warung kopi Situmorang. Setelah itu saksi mendapat informasi dari Kenedy Sirait, Asisten PT TPIL, bahwa mereka ijin mau pergi melihat ibu Terdakwa yang meninggal dunia. Berdasarkan absen anggota, saksi mengetahui bahwa saksi Arman Laia dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi memanen buah sawit sejak tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa yang saksi kenali dari barang bukti hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau les hitam Nomor polisi BH 5464 CF adalah milik Donna Astuti Boru Sitorus alias Ibu KTU, 1 (satu) buah kacamata dengan bentuk kaca bulat warna merah adalah kaca mata yang saksi lihat sering dipakai Ibu Mes saat belanja di koperasi karyawan, 1 (satu) buah rantai jam tangan stainless adalah milik Ita Susansi karena setiap bertemu dengan Ita Susanti saksi melihat ia selalu memakai jam tangan tersebut, 1 (satu) buah topi warna hitam adal les putih dan merah adalah topi milik Donna Astuti Boru Sitorus, 1 (satu) buah helm warna merah jambu adalah milik Ita Susanti karena saksi sering melihat ia memakai helm tersebut apabila keluar ke Tebo, 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna merah ada gambar tengkorak di bagian depan adalah milik Terdakwa karena baju tersebut sering dipakai olehnya ketika memanen sawit di Blok 02L Afdeling;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Arisman Buaya S.Pd.K Bin Faehusi Buaya, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di perumahan Afdeling PT TPIL kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi Wirani Laia tinggal bersama saksi dan isteri saksi Tulusia Laia dan ia menempati kamar depan kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa kehidupan sehari hari saksi Wirani Laia, saksi tidak terlalu memperhatikan, tetapi saksi Arman Laia dan Terdakwa sering ke rumah karena mereka juga memakai jasa katering isteri saksi Tulusia yang merupakan adik saksi Wirani Laia. Selain itu saksi sering melihat Donna Astuti Boru Sitorus menemui saksi Wirani Laia;



- Bahwa kepentingan Donna Astuti Boru Sitorus menemui saksi Wirani Laia sepengetahuan saksi karena mereka ada bisnis sophie martin, beberapa kali saksi melihat saksi Wirani Laia pulang sambil membawa banyak barang barang seperti tas, sepatu, dan lain-lain, ketika saksi tanya itu barang siapa, saksi Wirani Laia mengatakan barang tersebut milik ibu Donna dan saksi Wirani Laia membantu menjualkan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 saksi tidak tahu saksi Wirani Laia ada dimana dan apa yang ia lakukan, setahu saksi, saksi Wirani Laia saat itu ada meminjam sepeda motor saksi, tetapi ia tidak mengatakan mau pergi kemana;
- Bahwa saksi Wirani Laia tidak ada meminta ijin meminjam sepeda motor saksi, karena selama tinggal dengan saksi, saksi Wirani Laia juga tidak ijin terlebih dahulu ketika memakai sepeda motor saksi, karena sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, saksi mengetahui bahwa Ibu Donna Astuti Boru Sitorus, anaknya yang bernama Nichonius Giraldo Simbolon dan Ibu Ita Susanti alias Ibu Mes telah hilang. Saksi mengetahui hal tersebut karena tim dari kantor diperintahkan untuk membantu mencari mereka;
- Bahwa saksi Wirani Laia mengetahui informasi tentang orang yang hilang tersebut karena saat itu ketika pulang ke rumah, saksi menceritakan hal tersebut kepada isteri saksi dan saat itu saksi Wirani Laia juga ikut mendengarkan;
- Bahwa reaksi saksi Wirani Laia diam saja, saat itu saksi menyuruh saksi Wirani Laia ke rumah Ibu Donna Astuti Boru Sitorus untuk bersimpati karena saksi Wirani Laia dan Ibu Donna Astuti Boru Sitorus sering bersama-sama, tetapi saksi Wirani Laia bilang ia masih sakit dan tidak pergi ke rumah korban;
- Bahwa saksi Wirani Laia tinggal di rumah saksi sampai dengan hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, pagi harinya saksi Wirani Laia pamit mau pulang untuk berobat, tetapi ia tidak mengatakan hendak pulang ke daerah mana. Lalu saat saksi pulang untuk makan siang, saksi Wirani Laia dan barang-barangnya sudah tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan pencarian, ketiga orang tersebut tidak ditemukan, tetapi pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wib di Blok 03K Afdeling Areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ditemukan 2 (dua) mayat yang diduga mayat Donna Astuti Boru Sitorus dan Ita Susanti yang hilang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang saksi ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau les hitam Nomor polisi BH 5464 CF adalah milik Donna Astuti Boru Sitorus alias Ibu KTU, 1 (satu) KTP atas nama Donna Astuti Boru Sitorus, KTP



atas nama Ita Susanti, 1 (satu) buah egrek adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Faudu Laia Bin Ali Nudi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kami sama sama bekerja memanen buah sawit PT TPIL dan saksi sering berbicara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap Donna Astuti Boru Sitorus Alias Ibu KTU, anaknya yang bernama Nichonius Giraldo Simbolon dan Ita Susanti Alias Ibu Mes yang telah dilakukan oleh saksi Wirani Laia, bersama-sama dengan saksi Arman Laia dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2017 di Blok 03K Afdeling PT TPIL Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman Laia dan saksi Wirani Laia yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 saksi mendengar informasi dari warga bahwa ada 3 (tiga) orang yang belum kembali ke rumah yaitu Ibu Donna alias Ibu KTU, anaknya Nichonius dan Ibu Ita Susanti alias Ibu Mes. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib, saksi Arman Laia datang ke rumah saksi di Perumahan Afdeling PT TPIL. Kemudian ia bertanya *"tahukah Abang informasi tentang orang yang hilang di daerah ini?"*, lalu saksi jawab *"ya, saksi tau, Ibu KTU dan anaknya serta Ibu Mes"*. Selanjutnya saksi Arman Laia berkata, *"Ini rahasia Bang, jangan dikasih tau, kami yang membunuh orang yang hilang itu"*. Lalu saksi bertanya kembali *"dimana kalian bunuh"*, dan dijawab *"di lokasi kerjamu di blok 03K Afdeling PT TPIL Desa Kandang"*, selanjutnya saksi bertanya lagi *"siapa saja yang membunuh?"*, dan saksi Arman Laia menjawab *"yang melakukannya kami bertiga, saksi, Mamak Febri (saksi Wirani Laia) dan Terdakwa"*, saksi bertanya lagi *"kenapa kalian bunuh?"* lalu dijawab saksi Arman Laia *"karena disuruh saksi Wirani Laia"*;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi dan kemudian saksi Arman Laia pulang. Keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib, saksi Arman Laia kembali datang ke rumah saksi dan berkata bahwa ia disuruh saksi Wirani Laia menemui saksi, kemudian saksi Arman mengatakan *"bang, kamu disuruh saksi Wirani Laia ke belakang (ke rumah saksi Arisman tempat saksi Wirani Laia tinggal)"*. Lalu saksi menyusul saksi Arman Laia datang ke rumah saksi Arisman Buaya dengan berjalan kaki, saat itu disana sudah ada terdakwa dan saksi Wirani Laia;

hal 53 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



- Bahwa yang saksi lakukan saat menemui saksi Wirani Laia pada saat itu saksi diajak saksi Wirani Laia untuk masuk ke dalam kamarnya bersama dengan saksi Arman Laia dan Terdakwa. Kemudian saksi Wirani Laia berkata *"benar informasi dari saksi Arman Laia bahwa ia sudah memberi tahu kamu tentang pembunuhan itu?"*, saksi jawab *"benar"*. Lalu saksi Wirani Laia berkata *"jangan kamu kasih tau kalo kami yang bunuh 3 (tiga) orang itu"*. Saksi tanya kembali *"gara gara apa, Kak?"* dan dijawab *"gara gara uang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)"*. Saksi Wirani Laia *i diberi Ibu KTU uang tersebut untuk diputar sebagai uang pinjaman dengan keuntungan 20% dan hasilnya akan dibagi dua. Lalu sudah saksi kembalikan Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta) tetapi saksi tidak mendapatkan hasil seperti yang dijanjikan"*. Kemudian saksi Wirani Laia meminta saksi membantu saksi Arman dan Terdakwa mengubur mayat tersebut, lalu saksi bertanya *"dimana kalian buat mayat itu?"*, dan dijawab oleh saksi Wirani Laia *"di lokasi kerjamu di blok 03K"*. Saksi tanya *"kenapa disitu"*, dan dijawab oleh saksi Wirani Laia *"karena disitu kami bunuh mereka"*;
- Bahwa pada awalnya saksi menolak, tetapi mereka mengancam saksi dengan mengatakan jika saksi tidak mau membantu saksi masuk penjara karena lokasi tersebut di lokasi kerja saksi, selain itu Terdakwa berkata jika saksi tidak mau membantu akan ia bunuh sehingga saksi ketakutan dan bersedia membantu;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 wib, saksi kembali datang ke rumah saksi Arisman Buaya dan disana sudah menunggu saksi Arman dan Terdakwa, selanjutnya kami bertiga ke lokasi mayat dibuang dengan berjalan kaki selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi Wirani Laia menyerahkan dua botol minuman air mineral yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, pada saat itu saksi tidak tahu apa isi kedua botol tersebut. Sedangkan saksi Arman Laia membawa satu buah cangkul bergagang kayu dan selama perjalanan mereka bergantian membawa cangkul dan botol minuman tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat mayat tersebut yaitu di Blok 03K Afdeling, saksi, saksi Arman Laia dan Terdakwa turun ke jurang dibawah pokok pohon kelapa sawit. Kemudian saksi Arman Laia, Terdakwa dan saksi bergantian menggali lubang. Setelah kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kami berhenti menggali karena sudah tercium bau busuk mayat. Lalu saksi diajak saksi Arman melihat mayat tersebut yang terletak kurang lebih 5 (lima) meter dari lubang galian;
- Bahwa saksi hanya melihat satu mayat dalam kondisi tertelungkup dengan kondisi badan masih utuh tetapi hanya memakai celana jeans gantung dan saksi mengenalinya yaitu mayat Ibu Ita Susanti alias Ibu Mes;

hal 54 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat 2 (dua) orang lainnya saksi tidak tahu, tetapi saksi Arman mengatakan bahwa mayat Donna Astuti Boru Sitorus dan anaknya ada di tepian jurang tetapi saksi tidak melihat kesana;
- Bahwa setelah melihat mayat Ita Susanti tersebut saksi meninggalkan lokasi tempat menggali lubang tersebut karena ketakutan dan sudah tidak tahan dengan bau busuk mayat, selain itu saksi tidak berani mengubur mayat tersebut. Lalu saksi menunggu di atas jalan, tidak lama kemudian saksi Arman dan Terdakwa menyusul naik dan kami pulang, namun sebelum pulang ke rumah, saksi ke rumah saksi Arisman Buaya dan menemui saksi Wirani Laia untuk mengatakan bahwa kami tidak jadi mengubur mayat tersebut karena saksi ketakutan dan tidak tahan dengan bau busuk mayat. Setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa baju kaos tanpa lengan warna merah ada gambar tengkorak dibagian depan yang ditemukan di lokasi sekitar mayat tersebut adalah milik Terdakwa yang ia pakai ketika kami hendak menguburkan mayat tersebut, saat itu Terdakwa menggunakannya untuk menutup hidung, lalu ketika akan meninggalkan lokasi karena tidak jadi mengubur mayat, ia membuang bajunya di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena saksi takut dengan ancaman terdakwa, saksi Arman Laia dan saksi Wirani Laia;
- Bahwa pembunuhan tersebut direncanakan, pada saat itu saksi Arman Laia mengatakan bahwa karena masalah uang Rp30.000.000 (tiga puluh juta) tersebut, saksi Wirani Laia merasa sakit hati dan kemudian merencanakan membunuh korban dengan mengajak saksi Arman Laia dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang hilang di daerah PT TPIL pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 malam harinya saksi mengetahui ada orang yang hilang yaitu Ibu Donna alias Ibu KTU, anaknya yang bernama Nichonius, dan Ibu Ita alias Ibu Mes, karena mandor lapangan meminta kami membantu melakukan pencarian;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Arman, yang merencanakan adalah saksi Wirani Laia, karena itu saksi Wirani Laia menjemput saksi Arman Laia dan Terdakwa ke lokasi kerjanya sebelum melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi Arman Laia menjelaskan cara melakukan pembunuhan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saksi Wirani Laia menjemput saksi Arman Laia dan Terdakwa dan meminta mereka menunggu di lokasi kerja saksi, kemudian saksi Wirani mengajak Ibu Donna bertemu, setelah Ibu Donna bersama dengan anaknya dan Ibu Mes keluar untuk menemui saksi Wirani Laia, selanjutnya saksi Wirani Laia menyusul mereka dengan menggunakan sepeda

hal 55 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi Arisman. Lalu setelah sampai di lokasi, saksi Wirani Laia berhenti dan mereka sama sama turun, ketika posisi saksi Wirani Laia dan korban berhadapan, Terdakwa membunuh Ibu Donna dengan menggunakan egrek yang ia bawa ke bagian leher, setelah Ibu Donna terjatuh, selanjutnya Terdakwa membunuh Ibu Mes dengan melukai lehernya menggunakan egrek, dan setelah itu baru anak Ibu Donna. Setelah melakukan perbuatan tersebut mereka meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah;

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan saksi Arman, Terdakwa dan saksi Wirani Laia kurang lebih awal bulan Nopember 2017, ketika itu saksi Arman dan Terdakwa berpamitan mau pulang karena ibu Terdakwa meninggal dunia setelah melahirkan. Sedangkan saksi Wirani Laia setahu saksi pulang ke Nias karena sakit mau berobat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 tersebut saksi saat itu saksi dari pagi hingga siang hari berada di aeral kebun sawit jalan tengah bersama dengan Sinapeso Laia, Erwin Laia, Meliaku Ndruru dan Nobertus Ndurur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang saksi ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau les hitam Nomor polisi BH 5464 CF adalah milik Donna Astuti Boru Sitorus alias Ibu KTU, 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna merah ada gambar tengkorak di bagian depan adalah milik Terdakwa yang ia pakai untuk menutup hidung saat hendak menguburkan mayat lalu karena tidak jadi baju tersebut ia buang, 2 (dua) buah botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar adalah yang diberikan saksi Wirani Laia kepada saksi untuk dibawa ke lokasi tempat mayat, tetapi sampai disana kedua botol tersebut saksi serahkan ke Terdakwa dan saksi Arman Laia, ketika kami pulang botol tersebut ditinggal di lokasi, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu adalah cangkul yang diberikan saksi Wirani Laia kepada saksi dan kemudian di perjalanan saksi serahkan ke saksi Arman Laia untuk menggali dan mengubur mayat, tetapi karena tidak jadi cangkul tersebut ditinggalkan di lokasi, 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa adalah egrek yang sering digunakan Terdakwa bersama saksi Arman saat bekerja memanen sawit, dan menurut keterangan saksi Arman, egrek tersebut adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban Donna Astuti Boru Sitorus, Nichonius Giraldo Simbolon dan Ita Susanti, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik saksi Arisman Buaya yang sering digunakan saksi Wirani Laia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi dengan alasan terdakwa tidak pernah mengancam saksi, terdakwa tidak mengetahui lokasi kerja saksi, dan saksi Wirani

hal 56 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



tidak memerintahkan saksi mengubur mayat karena inisiatif untuk mengubur mayat tersebut dari saksi;

9. Saksi Arman Laia Bin Amawatina Laia, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wirani sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi Wirani tinggal di rumah adiknya bernama Tulusia yang telah menikah dengan saksi Arisman Buaya, dan saksi bersama-sama dengan Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut karena katering makan dengan adik saksi Wirani;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Wirani telah melakukan pembunuhan terhadap Ibu Donna (Ibu KTU), anaknya yang bernama Nichonius dan Ibu Ita Susanti alias Ibu Mess di areal perkebunan sawit PT TPIL tepatnya di Blok 03K Afdeling Areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa kronologis saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Wirani melakukan pembunuhan yaitu pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi bulan September 2017, saksi Wirani memanggil saksi dan Terdakwa di samping rumah saksi Arisman Buaya, kemudian saksi Wirani berkata kepada Terdakwa "*Paman, maukah kamu membunuh orang?*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*siapa?*", lalu saksi Wirani berkata "*Ibu KTU (Donna Astuti Boru Sitorus), dendam aku sama ibu itu karena aku telah ditipu, seharusnya aku dikasih uang tiga juta, tetapi hanya dikasih dua ratus ribu rupiah*". Atas perkataan saksi Wirani tersebut Terdakwa menjawab "*aku tidak berani*". Lalu saksi Wirani berkata "*kalau kamu tidak berani, pindah kamu dari rumah ini, cara kamar depan, biar sendiri kamu*". Setelah itu saksi Wirani tidak pernah membahas hal tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat saksi dan Terdakwa sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani mendatangi tempat kerja kami sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani memanggil kami untuk mendekatinya sambil berkata "*Arman, arman*". Lalu saksi jawab "*Apa Kak,?*". Selanjutnya saksi Wirani berkata "*kesini dulu*". Setelah kami mendekat, saksi Wirani berkata "*Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?*". Kemudian saksi bertanya, "*Ada bawa pisau?*", dan dijawab oleh saksi Wirani "*tidak*". Setelah itu Terdakwa berkata "*Pakai egrek ini saja*". Selanjutnya kami pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani berkata '*kalian*

hal 57 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja". Sambil menunjuk ke arah tempat persembunyian berupa lereng, kemudian saksi Wirani meninggalkan kami berbalik arah. Setelah itu saksi dan Terdakwa turun ke bawah jurang, kemudian kami memisahkan egrek dari gagangnya lalu saksi berkata, *"kita bagi dua egreknya, kamu yang pegang matanya, saksi pegang gagangnya"*. Kemudian Terdakwa berkata *"aku saja bagian gagangnya"* dan saksi menyetujuinya memegang mata egrek tersebut. Tidak lama kemudian kami mendengar suara sepeda motor beriringan dan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi Wirani terlebih dahulu melintasi tempat persembunyian kami, kemudian disusul sepeda motor yang dikendarai Donna Astuti alias Ibu KTU bersama dengan anaknya bernama Nichonius yang duduk di bagian depan, dan Ibu Ita Susanti Alias Ibu Mess duduk di bagian belakang. Tidak jauh dari tempat kami bersembunyi, sepeda motor Ibu Donna berhenti, kemudian kami mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah di dekat Ibu Donna saksi langsung mengayunkan egrek ke arah leher Ibu Donna sehingga lehernya terluka hampir putus dan langsung terjatuh, bersamaan dengan sepeda motornya. Lalu saksi mengayunkan egrek di bagian dada Ibu Mes dan ia jatuh, tetapi masih berdiri dan hendak lari, kemudian Terdakwa memukul bagian kaki Ibu Mes sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gagang egrek yang dipegang dengan tangannya hingga Ibu Mes terjatuh, selanjutnya saksi pukul bagian kepala Ibu Mes dan kemudian mengayunkan egrek hingga mengenai bagian perutnya;

- Bahwa hubungan kerjasama antara Donna Astuti dengan saksi Wirani setahu saksi bisnis Sophie Martin dan bisnis menjalankan uang Donna Astuti untuk dibungakan;
- Bahwa alasan saksi Wirani membunuh Ibu Donna (Ibu KTU) karena saksi Wirani sakit hati akibat ditipu Ibu Donna, yaitu pembagian keuntungan dari uang Ibu Donna yang dipinjamkan oleh saksi Wirani kepada orang-orang, uang yang diterima saksi Wirani tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa yang dilakukan Nichonius ketika melihat kejadian tersebut saat itu Nichonius menjerit dan menangis, kemudian kami melihat saksi Wirani datang mendekati lokasi kejadian lalu Nichonius diserahkan kepada saksi Wirani. Kemudian saksi meletakkan egrek dan menghampiri saksi Wirani, lalu oleh saksi Wirani anak tersebut diserahkan kepada saksi, namun karena jaketnya terlepas sebagian selanjutnya saksi membuang jaket tersebut ke arah jurang kemudian menyerahkan kepada saksi Wirani. Kemudian saksi mendorong sepeda motor ke atas dan menyingkirkannya ke jurang lalu kembali dan saksi melihat saksi Wirani telah memukul Nichonius di kepala bagian belakang hingga Nicho terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian saksi mendekatinya lalu menginjak

hal 58 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



punggunya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian saksi Wirani berkata "*Arman, itu belum mati, bunuhlah, bunuhlah, nanti ketahuan*". Lalu saksi berkata, "*gak mau lagi aku kak*". Lalu saksi dan Terdakwa mengangkat Nichonius dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki sedangkan saksi memegang kedua tangannya, lalu kami lemparkan ke jurang pinggir jalan yang semak belukar. Tetapi karena masih terdengar suara tangisan Nichonius, selanjutnya saksi Wirani memberikan mata egrek kepada saksi, kemudian saksi ayunkan egrek tersebut mengenai bagian leher dan perutnya. Setelah itu kami membuang mayat Ibu KTU dan Ibu Mes dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan dan saksi memegang kakinya lalu dilemparkan ke jurang pinggir jalan kebun sawit, lalu saksi mendorong sepeda motor yang dikendarai Ibu KTU ke arah jalan masuk menurun ke bawah dalam kebun sawit dan bersamaan Terdakwa membuang barang barang milik Ibu KTU dan Ibu Mes. Lalu setelah sepeda motor saksi letakkan dipinggir jalan, Terdakwa mendorongnya ke arah jurang yang berada dekat jembatan kayu berparit dan semak. Setelah itu saksi Wirani pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi dan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih berkomunikasi dengan saksi Wirani pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib, saksi dan Terdakwa diperintahkan oleh saksi Wirani mengubur mayat 3 (tiga) orang yang kami bunuh tersebut, lalu saksi dan Terdakwa ke lokasi pembunuhan dengan berjalan kaki sambil membawa cangkul bergagang besi stainless, setelah sampai dilokasi dan mencangkul tanah, kami tidak jadi menguburkan mayat tersebut karena takut lalu pulang dan meninggalkan cangkul tersebut dan memberitahukan kepada saksi Wirani bahwa kami tidak jadi menguburkan mayat tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib, saksi, Terdakwa dan saksi Faudu Laia ke lokasi pembunuhan sambil membawa cangkul bergagang kayu dan 2 (dua) botol air mineral yang berisi minyak solar dan air teh yang diberikan oleh saksi Wirani. Akan tetapi kami tidak jadi lagi menguburkan mayat tersebut karena bau bangkai dari mayat tersebut yang sangat menyengat, kemudian kami pulang dan meninggalkan cangkul bergagang kayu, serta Terdakwa meninggalkan bajunya yaitu kaos berwarna merah tanpa lengan bergambar tengkorak yang sebelumnya digunakan untuk menutup hidungnya, serta dua botol mineral yang kami bawa;
- Bahwa saksi bersedia membantu saksi Wirani melakukan pembunuhan terhadap para korban karena pada saat menceritakan maksudnya untuk membunuh Ibu Dona, saksi Wirani mengancam akan mengusir kami dari rumah jika tidak mau membantunya;

hal 59 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



- Bahwa saksi Wirani tidak menjanjikan suatu imbalan jika saksi membantunya melakukan pembunuhan tersebut, tetapi saksi Wirani memberikan kepada saksi dan Terdakwa uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi bulan Oktober 2017 setelah kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu saksi berkata *"tidak tahan lagi aku kak, kita beritahu saja kepada orang"*. Kemudian Terdakwa berkata *"jangan, lebih baik beri kami uang masing masing Rp1.000.000 (satu juta rupiah)"*. Tetapi saksi Wirani mengatakan tidak punya uang dan hanya memberikan Rp400.000 (empat ratus ribu) untuk ongkos kami melarikan diri dari daerah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Wirani mengatakan hanya akan membunuh Ibu KTU (Ibu Donna), namun akhirnya Ibu Mes dan anak Ibu Donna juga dibunuh karena mereka melihat saksi membunuh Ibu Donna, sehingga agar tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Wirani sudah tahu bahwa saat itu Ibu Donna dan Ibu Mes telah kami bunuh ketika saksi menyerahkan anak Ibu Donna yang sedang menangis kepada saksi Wirani. Saksi Wirani juga memerintahkan kami membuang mayat Ibu Donna dan Ibu Ita (Ibu Mes);
- Bahwa Ibu Donna bisa melewati tempat persembunyian saksi karena mengikuti kendaraan saksi Wirani, saat itu saksi Wirani sengaja membawa Ibu Donna ke tempat persembunyian kami;
- Bahwa tujuan saksi Wirani membawa Ibu Donna kesana karena saksi Wirani mengetahui bahwa saksi dan Terdakwa telah menunggu di lokasi kejadian untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 5464 CF berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dipakai Ibu Donna saat kami melakukan pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos anak berkerah warna biru dongker, 1 (satu) buah topi warna hitam merah merk BMX, 1 (satu) buah sandal jepit anak warna hitam, 1 (satu) buah jaket anak warna putih, adalah barang yang dikenakan Nichonius, 1 (satu) helm warna pink adalah helm yang digunakan Ibu Donna, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau, 1 (satu) buah kacamata warna hitam adalah yang dipakai Ibu Donna ketika kami membunuhnya, 1 (satu) helai jaket warna hijau lumut, 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles, 1 (satu) buah kaca mata coklat, 1 (satu) buah rantai jam tangan, 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu adalah milik Ibu Mes yang dipakai ketika kami membunuhnya, 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak

hal 60 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



solar, 1 (satu) buah cangkul bergagang stenlis, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu adalah peralatan yang kami bawa ketika hendak menguburkan mayat ketiga orang tersebut, 1 (satu) buah egrek adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh ketiga orang tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang kami gunakan untuk ke lokasi dan melakukan pembunuhan tersebut, dan 1 (satu) buah baju kaos warna merah tanpa lengan bergambar tengkorak adalah baju milik Terdakwa yang digunakan untuk menutup hidung ketika hendak mengubur mayat tetapi ia buang tidak jauh dari lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Donna Astuti Boru Sitorus sejak 1 (satu) tahun yang lalu, beliau adalah isteri dari KTU di PT TPIL tempat saksi bekerja bernama Ridwan Simbolon, Nichonius adalah anak Ibu Donna, sedangkan Ita Susanti adalah tukang masak di PT TPIL atau lebih dikenal dengan sebutan Ibu Mes;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Arman Laia dan Terdakwa sejak bekerja sebagai buruh pemanen di PT TPIL. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, dengan Terdakwa hanya kerabat jauh oleh karena itu saksi memanggilnya paman, sedangkan dengan saksi Arman Laia hanya satu marga dan saksi memanggilnya adik. Selain itu mereka tinggal bersama saksi di rumah saksi Arisman Buaya yang merupakan suami adik saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi bersama-sama dengan saksi Arman Laia dan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Ibu Donna (Ibu KTU), anaknya yang bernama Nichonius dan Ibu Ita Susanti alias Ibu Mess di areal perkebunan sawit PT TPIL tepatnya di Blok 03K Afdeling Areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan tersebut karena ada permasalahan saksi merasa telah ditipu oleh Ibu Donna dalam bisnis pinjaman uang yang saksi jalankan, ia tidak pernah memberi imbalan sesuai perjanjian sehingga saksi merasa sakit hati;
- Bahwa permasalahan tersebut bermula saat Ibu Donna alias Ibu KTU berulang kali memaksa saksi agar bersedia bekerja sama untuk meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga pinjaman 20% dan keuntungannya dibagi dua. Sebelumnya saksi selalu menolak dengan alasan saksi tidak pandai berhitung, namun Ibu KTU selalu memaksa

hal 61 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



hingga akhirnya sekira bulan April 2017, saksi pertama kali diserahkan uang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) oleh Ibu Donna untuk diputar dengan perjanjian dari keuntungannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dibagi dua. Sekira bulan Juni 2017, saksi serahkan uang kepada Ibu Donna sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), seharusnya saksi mendapatkan upah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saat itu hanya diberi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bisnis pinjaman tersebut berjalan beberapa kali namun Ibu KTU tidak pernah memberikan saksi imbalan sebagaimana yang dijanjikan sehingga saksi menjadi sakit hati;

- Bahwa saksi beberapa kali berkeluh kesah dengan saksi Arman dan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi bulan September 2017, sekira malam hari, saksi memanggil saksi Arman dan Terdakwa ke samping rumah saksi Arisman Buaya, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "*Paman, maukah kamu membunuh orang?*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*siapa?*", lalu saksi berkata "*Ibu KTU (Donna Astuti Boru Sitorus), dendam aku sama ibu itu karena aku telah ditipu, seharusnya aku dikasih uang tiga juta, tetapi hanya dikasih dua ratus ribu rupiah*". Atas perkataan saksi tersebut Terdakwa menjawab "*aku tidak berani*". Lalu saksi berkata "*kalau kamu tidak berani, pindah kamu dari rumah ini, cari kamar depan, biar sendiri kamu*". Setelah pembicaraan malam itu, kami tidak pernah membahas hal tersebut;
- Bahwa saksi melakukan niat saksi untuk membunuh Ibu Donna pada awal bulan Oktober 2017, Ibu Donna kembali menyerahkan uang kepada saksi Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk diputar, saksi sempat menolak karena tidak mau ditipu lagi tetapi ia berjanji tidak akan menipu saksi. Kurang lebih satu minggu kemudian Ibu Donna meminta lagi uangnya sebanyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sudah habis terpakai oleh saksi untuk membayar hutang dan membeli keperluan sehari-hari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, Ibu Donna menelpon saksi dan saksi beralasan bahwa uang tersebut sudah saksi kubur di simpang kubu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, ketika saksi baru pulang kerja, Ibu Donna datang ke rumah untuk menagih sisa uang nya, kemudian saksi mengajaknya berbicara di dalam rumahnya, lalu saksi mengakui bahwa uang tersebut sudah habis. Mendengar pengakuan saksi, Ibu Donna marah dan memaki-maki saksi. Karena saksi merasa sakit hati telah dimaki oleh Ibu Donna, selanjutnya saksi berbohong kepadanya bahwa uang tersebut saksi kubur di Simpang Kubu, selanjutnya saksi memintanya menyusul saksi ke simpang kubu. Lalu saksi berangkat terlebih dahulu untuk menjemput saksi Arman dan Terdakwa;

hal 62 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



- Bahwa tujuan saksi menjemput saksi Arman dan Terdakwa untuk membantu saksi melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi menjemput saksi Arman dan Terdakwa di lokasi kerjanya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi panggil mereka "Arman, arman". Lalu dijawab oleh saksi Arman, "Apa Kak,?". Lalu saksi berkata "kesini dulu". Setelah mereka mendekat, saksi berkata "Jadi kita bunuh Ibu KTU (Donna Astuti)? Ia mau keluar ke Tebo". Lalu saksi Arman bertanya, "Kakak ada bawa pisau?", dan saksi jawab "tidak". Kemudian Terdakwa berkata "Pakai egrek ini saja". Selanjutnya kami pergi bertiga berboncengan sepeda motor tersebut dengan saksi Arman yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi duduk di belakang mengarah ke simpang Nenek setelah sampai sepeda motor dihentikan oleh saksi Arman, ia bertanya "dimana kami tunggu Ibu Donna?", kemudian saksi berkata 'kalian tunggu disitu';;
- Bahwa saksi memerintahkan saksi Arman dan Terdakwa bersembunyi disana karena saksi tahu jika orang hendak ke Tebo melalui jalan tersebut dan saksi merencanakan akan membawa Ibu Donna ke arah tersebut, setelah itu saksi berbalik arah dari lokasi menuju ke Afdeling, tetapi tidak lama kemudian saksi melihat Ibu Donna berboncengan dengan Ita Susanti dan anaknya bernama Nichonius di warung Nainggolan hendak ke arah saksi, kemudian saksi memutar sepeda motor dan melaju ke arah tempat persembunyian saksi Arman dan Terdakwa. dan diikuti Ibu Donna. Setelah melewati tempat persembunyian saksi Arman dan Terdakwa, dengan masih mengendarai sepeda motor, saksi berkata sambil menoleh ke belakang, "tunggu disini ya Buk, biar aku ambil uangnya". Dan dijawab oleh Ibu Donna, "Iya, cepat". Kemudian ia berhenti sedangkan saksi terus turun ke arah lereng sampai akhirnya saksi berhenti karena jalannya sulit. Lalu saksi berbalik ke tempat saksi meminta Ibu Donna menunggu, dan setelah tiba disana, saksi mendengar anak Ibu Donna menangis, lalu saksi Arman menyerahkan anak tersebut kepada saksi;
- Bahwa Ibu Donna dan Ita Susanti sudah dibunuh saksi Arman dan Terdakwa dengan menggunakan egrek yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Arman dan Terdakwa membunuh Ibu Donna dan Ita Susanti, tetapi saksi melihat ketika saksi Arman dan Terdakwa membuang mayat mereka berdua dengan cara saksi Arman memegang kedua tangan sedangkan Terdakwa memegang kakinya lalu melemparkannya ke dalam jurang;



- Bahwa saat saksi menghampiri lokasi kejadian saksi mengetahui bahwa Ibu Donna dan Ita Susanti telah dibunuh oleh saksi Arman dan Terdakwa karena saksi melihat ada 1 (satu) mayat di jalan, dan saksi mendengar Nichonius menangis ketakutan;
- Bahwa cara saksi Arman dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Ibu Donna dan Ita Susanti menurut keterangan saksi Arman, setelah saksi meminta mereka bersembunyi, saksi Arman dan Terdakwa turun ke bawah jurang, kemudian mereka memisahkan egrek dari gagangnya lalu saksi Arman berkata, "*kita bagi dua egreknya, Terdakwa yang pegang matanya, saksi Arman pegang gagangnya*". Kemudian Terdakwa berkata "*aku saja bagian gagangnya*" dan saksi Arman menyetujuinya memegang mata egrek tersebut. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara sepeda motor beriringan dan selanjutnya sepeda motor yang saksi kendari melintasi terlebih dahulu ke arah tempat persembunyian mereka, kemudian disusul sepeda motor yang dikendari Donna Astuti alias Ibu KTU bersama dengan anaknya bernama Nichonius yang duduk di bagian depan, dan Ibu Ita Susanti Alias Ibu Mess duduk di bagian belakang. Tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi, sepeda motor Ibu Donna berhenti, kemudian saksi Arman dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah di dekat Ibu Donna saksi Arman langsung mengayunkan egrek ke arah leher Ibu Donna sehingga lehernya terluka hampir putus dan ia langsung jatuh, bersamaan dengan sepeda motornya. Lalu saksi Arman mengayunkan egrek di bagian dada Ibu Mes dan ia jatuh, tetapi masih berdiri dan hendak lari, kemudian Terdakwa memukul bagian kaki Ibu Mes sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gagang egrek yang dipegang dengan tangannya hingga Ibu Mes terjatuh, selanjutnya saksi Arman memukul bagian kepala Ibu Mes dan kemudian mengayunkan egrek hingga mengenai bagian perutnya. Setelah itu ia menangkap Nichonius yang menangis dan hendak lari lalu menyerahkan kepada saksi yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap Nichonius setelah diserahkan kepada saksi, saksi Arman berkata "*aku bingung, bagaimana ini?*". Lalu saksi jawab "*kita bunuh saja*". Kemudian saksi berikan lagi Nichonius kepada saksi Arman, tetapi ia menolak dengan berkata "*tidak mau lagi aku kak*", lalu menyerahkan kepada saksi. Kemudian saksi pukul bagian kepala belakang Nichonius hingga terjatuh dalam posisi tertelungkup. Kemudian saksi berkata kepada saksi Arman "*itu belum mati*". Selanjutnya saksi Arman menginjak punggung Nichonius hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah itu saksi Arman dan Terdakwa membuang Nichonius ke pinggir jurang yang semak, tetapi ketika hendak meninggalkan lokasi, kami masih mendengar suara tangisan Nichonius. Lalu saksi mengambil egrek dan menyerahkan ke saksi Arman dan memerintahkannya membunuh



Nichonius dengan berkata "*belum mati itu*". Lalu saksi Arman menggunakan egrek tersebut untuk membunuh Nichonius di semak semak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib, saksi memerintahkan saksi Arman dan Terdakwa mengubur mayat 3 (tiga) orang yang kami bunuh tersebut, lalu saksi Arman dan Terdakwa ke lokasi pembunuhan dengan berjalan kaki sambil membawa cangkul bergagang besi stainlis, setelah sampai di lokasi dan mencangkul tanah, saksi Arman dan Terdakwa tidak jadi menguburkan mayat tersebut lalu pulang dan meninggalkan cangkul tersebut dan memberitahukan kepada saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib, saksi Arman, Terdakwa dan saksi Faudu Laia ke lokasi pembunuhan sambil membawa cangkul bergagang kayu dan saksi menyerahkan kepada mereka 2 (dua) botol air mineral yang berisi minyak solar untuk menghilangkan bau bangkai dan air teh. Akan tetapi saksi Arman, Terdakwa dan saksi Faudu Laia tidak jadi lagi menguburkan mayat tersebut karena bau bangkai dari mayat tersebut yang sangat menyengat dan ketakutan, kemudian saksi Arman, Terdakwa dan saksi Faudu Laia pulang dan meninggalkan cangkul bergagang kayu, serta Terdakwa meninggalkan bajunya yaitu kaos berwarna merah tanpa lengan bergambar tengkorak yang sebelumnya digunakan untuk menutup hidungnya, serta dua botol mineral;
- Bahwa saksi Faudu Laia membantu saksi menguburkan mayat tersebut karena beberapa hari setelah kejadian tersebut, saksi Arman menceritakannya kepada saksi Faudu Laia, selanjutnya saksi memanggil saksi Faudu ke rumah saksi Arisman Buaya, dan ketika itu saksi sampaikan agar ia jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan memintanya membantu saksi Arman dan Terdakwa menguburkan mayat;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan suatu imbalan kepada saksi Arman dan Terdakwa jika mereka bersedia membantu saksi melakukan pembunuhan tersebut tetapi beberapa hari setelah kejadian tersebut, saksi Arman berkata "*tidak tahan lagi aku kak, kita beritahu saja kepada orang*". Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "*jangan, lebih baik beri kami uang masing masing Rp1.000.000 (satu juta rupiah)*". Tetapi saksi mengatakan tidak punya uang dan hanya memberikan Rp400.000 (empat ratus ribu) untuk ongkos saksi Arman dan Terdakwa melarikan diri dari daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan untuk juga membunuh Ita Susanti dan Nichonius saat itu kebetulan mereka berdua ikut dengan Ibu Donna ke lokasi pembunuhan sehingga untuk menutupi jejak mereka saksi Arman dan Terdakwa bunuh juga;



- Bahwa saksi tidak mempersiapkan alat alat untuk melakukan pembunuhan tersebut sebelumnya, karena ketika menjemput saksi Arman dan Terdakwa, saksi tidak membawa alat, tetapi pada saat itu Terdakwa berkata agar memakai egrek nya saja;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Arman dan Terdakwa bersembunyi agar ketika melewati tempat tersebut, Ibu Donna tidak mengetahui bahwa saksi Arman dan Terdakwa sudah ada di lokasi untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Ibu Donna bisa melewati tempat persembunyian saksi Arman dan Terdakwa pada saat itu karena saksi mengetahui bahwa Ibu Donna akan mengikuti saksi, maka saksi sengaja ke lokasi tempat persembunyian saksi Arman dan Terdakwa dan diikuti Ibu Donna dari belakang. Tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi, saksi menyuruh Ibu Donna agar berhenti, sehingga saksi Arman dan Terdakwa bisa membunuhnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 5464 CF berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dipakai Ibu Donna saat kami melakukan pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos anak berkerah warna biru dongker, 1 (satu) buah topi warna hitam merah merk BMX, 1 (satu) buah sandal jepit anak warna hitam, 1 (satu) buah jaket anak warna putih, adalah barang yang dikenakan Nichonius, 1 (satu) helm warna pink adalah helm yang digunakan Ibu Donna, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau, 1 (satu) buah kacamata warna hitam adalah yang dipakai Ibu Donna ketika kami membunuhnya, 1 (satu) helai jaket warna hijau lumut, 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles, 1 (satu) buah kaca mata coklat, 1 (satu) buah rantai jam tangan, 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu adalah milik Ibu Mes yang dipakai ketika kami membunuhnya, 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar, 1 (satu) buah cangkul bergagang stenlis, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu adalah peralatan yang kami bawa ketika hendak menguburkan mayat ketiga orang tersebut, 1 (satu) buah egrek adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh ketiga orang tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang kami gunakan untuk ke lokasi dan melakukan pembunuhan tersebut, dan 1 (satu) buah baju kaos warna merah tanpa lengan bergambar tengkorak adalah baju milik Terdakwa yang digunakan untuk menutup hidung ketika hendak mengubur mayat tetapi Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli drg. Rahmat Dani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang Ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Ahli diminta oleh pihak kepolisian melalui surat dari Kapolres Tebo No. B/1361/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 untuk membaca hasil rontgen panoramic Terdakwa;
 - Bahwa kegunaan Rontgen panoramic dalam perkara ini untuk menentukan gigi permanen dan mengetahui usia gigi tersebut;
 - Bahwa Ahli membaca hasil rontgen panoramic terdakwa hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib di tempat praktek dokter gigi milik Ahli yang beralamat di Jln. Sultan Thaha Simpang 5 Kel. Pasar Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
 - Bahwa dari hasil rontgen panoramic tersebut, dapat Ahli jelaskan bahwa gigi terdakwa berusia 18 tahun dengan pengolongan usia gigi dari usia 18-25 tahun hal ini dapat terlihat dari akar gigi graham bungsu terdakwa telah terbentuk sempurna;
 - Bahwa penggolongan usia gigi yaitu usia 17-22 tahun dan usia 18-25 tahun;
 - Bahwa membedakan usia gigi 17 tahun dengan 18 tahun usia gigi 17 tahun dapat dilihat dari gigi graham bungsu masih kecil, sedangkan usia gigi 18 tahun ditandai dengan tumbuhnya gigi graham bungsu bawah;
 - Bahwa cara lain untuk menentukan usia gigi selain melalui rontgen panoramic dengan cara melihat secara langsung keadaan gigi graham, namun kelemahan cara ini yaitu apabila gigi graham pernah dicabut maka usia gigi tidak dapat ditentukan;
 - Bahwa rontgen panoramic tidak dapat secara pasti menentukan usia gigi seseorang, hanya dapat diperkirakan saja;
 - Bahwa tanda usia gigi dibawah 18 tahun terlihat dari akar gigi graham belum terbentuk secara sempurna;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wirani sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi Wirani tinggal di rumah adiknya bernama Tulusia yang telah menikah dengan saksi Arisman Buaya, dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman juga tinggal di rumah tersebut karena katering makan dengan adik saksi Wirani;

hal 67 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wirani dan saksi Arman Laia telah melakukan pembunuhan terhadap Ibu Donna (Ibu KTU), anaknya yang bernama Nichonius dan Ibu Ita Susanti alias Ibu Mess di areal perkebunan sawit PT TPIL tepatnya di Blok 03K Afdeling Areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan saksi Wirani dan saksi Arman Laia melakukan pembunuhan yaitu pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat lagi bulan September 2017, saksi Wirani memanggil Terdakwa dan saksi Arman Laia di samping rumah saksi Arisman Buaya, kemudian saksi Wirani berkata kepada Terdakwa *"Paman, maukah kamu membunuh orang?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"siapa?"*, lalu saksi Wirani berkata *"Ibu KTU (Donna Astuti Boru Sitorus), dendam aku sama ibu itu karena aku telah ditipu, seharusnya aku dikasih uang tiga juta, tetapi hanya dikasih dua ratus ribu rupiah"*. Atas perkataan saksi Wirani tersebut Terdakwa menjawab *"aku tidak berani"*. Lalu saksi Wirani berkata *"kalau kamu tidak berani, pindah kamu dari rumah ini, cara kamar depan, biar sendiri kamu"*. Setelah itu saksi Wirani tidak pernah membahas hal tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani mendatangi tempat kerja kami sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani memanggil kami untuk mendekatinya sambil berkata *"Arman, arman"*. Lalu Terdakwa jawab *"Apa Kak,?"*. Selanjutnya saksi Wirani berkata *"kesini dulu"*. Setelah kami mendekat, saksi Wirani berkata *"Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?"*. Kemudian saksi Arman Laia bertanya, *"Ada bawa pisau?"*, dan dijawab oleh saksi Wirani *"tidak"*. Setelah itu Terdakwa berkata *"Pakai egrek ini saja"*. Selanjutnya kami pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani berkata *"kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja"*. Sambil menunjuk ke arah tempat persembunyian berupa lereng, kemudian saksi Wirani meninggalkan Terdakwa dan saksi Arman Laia berbalik arah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Arman Laia turun ke bawah jurang, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia memisahkan egrek dari gagangnya lalu saksi Arman Laia berkata, *"kita bagi dua egreknya, kamu yang pegang matanya, saksi Arman Laia pegang gagangnya"*. Kemudian Terdakwa berkata *"aku saja bagian gagangnya"* dan saksi Arman Laia menyetujuinya

hal 68 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



memegang mata egrek tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia mendengar suara sepeda motor beriringan dan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi Wirani terlebih dahulu melintasi tempat persembunyian kami, kemudian disusul sepeda motor yang dikendarai Donna Astuti alias Ibu KTU bersama dengan anaknya bernama Nichonius yang duduk di bagian depan, dan Ibu Ita Susanti Alias Ibu Mess duduk di bagian belakang. Tidak jauh dari tempat kami bersembunyi, sepeda motor Ibu Donna berhenti, kemudian kami mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah di dekat Ibu Donna saksi Arman Laia langsung mengayunkan egrek ke arah leher Ibu Donna sehingga lehernya terluka hampir putus dan langsung terjatuh, bersamaan dengan sepeda motornya. Lalu saksi Arman Laia mengayunkan egrek di bagian dada Ibu Mes dan ia jatuh, tetapi masih berdiri dan hendak lari, kemudian Terdakwa memukul bagian kaki Ibu Mes sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gagang egrek yang dipegang dengan tangannya hingga Ibu Mes terjatuh, selanjutnya saksi Arman Laia pukul bagian kepala Ibu Mes dan kemudian mengayunkan egrek hingga mengenai bagian perutnya;

- Bahwa hubungan kerjasama antara Donna Astuti dengan saksi Wirani setahu Terdakwa bisnis Sophie Martin dan bisnis menjalankan uang Donna Astuti untuk dibungkakan;
- Bahwa alasan saksi Wirani membunuh Ibu Donna (Ibu KTU) karena saksi Wirani sakit hati akibat ditipu Ibu Donna, yaitu pembagian keuntungan dari uang Ibu Donna yang dipinjamkan oleh saksi Wirani kepada orang-orang, uang yang diterima saksi Wirani tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa yang dilakukan Nichonius ketika melihat kejadian tersebut saat itu Nichonius menjerit dan menangis, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani datang mendekati lokasi kejadian lalu Nichonius diserahkan kepada saksi Wirani. Kemudian saksi Arman Laia meletakkan egrek dan menghampiri saksi Wirani lalu oleh saksi Wirani anak tersebut diserahkan kepada saksi Arman Laia, namun karena jaketnya terlepas sebagian selanjutnya saksi Arman Laia membuang jaket tersebut ke arah jurang kemudian menyerahkan kepada saksi Wirani. Kemudian saksi Arman Laia mendorong sepeda motor ke atas dan menyingkirkannya ke jurang lalu kembali dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani telah memukul Nichonius di kepala bagian belakang hingga Nicho terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian saksi Arman Laia mendekatinya lalu menginjak punggungnya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian saksi Wirani berkata "*Arman, itu belum mati, bunuhlah, bunuhlah, nanti ketahuan*". Lalu saksi Arman Laia berkata, "*gak mau lagi aku kak*". Lalu Terdakwa dan saksi Arman Laia mengangkat Nichonius

hal 69 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki sedangkan saksi Arman Laia memegang kedua tangannya, lalu kami lemparkan ke jurang pinggir jalan yang semak belukar. Tetapi karena masih terdengar suara tangisan Nichonius, selanjutnya saksi Wirani memberikan mata egrek kepada saksi Arman Laia, kemudian saksi Arman Laia ayunkan egrek tersebut mengenai bagian leher dan perutnya. Setelah itu kami membuang mayat Ibu KTU dan Ibu Mes dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan dan saksi Arman Laia memegang kakinya lalu dilemparkan ke jurang pinggir jalan kebun sawit, lalu saksi Arman Laia mendorong sepeda motor yang dikendarai Ibu KTU ke arah jalan masuk menurun ke bawah dalam kebun sawit dan bersamaan Terdakwa membuang barang barang milik Ibu KTU dan Ibu Mes. Lalu setelah sepeda motor saksi Arman Laia letakkan dipinggir jalan, Terdakwa mendorongnya ke arah jurang yang berada dekat jembatan kayu berparit dan semak. Setelah itu saksi Wirani pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan saksi Arman Laia menyusul dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih berkomunikasi dengan saksi Wirani pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa dan saksi Arman Laia diperintahkan oleh saksi Wirani mengubur mayat 3 (tiga) orang yang kami bunuh tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Arman Laia ke lokasi pembunuhan dengan berjalan kaki sambil membawa cangkul bergagang besi stainlis, setelah sampai dilokasi dan mencangkul tanah, Terdakwa dan saksi Arman Laia tidak jadi menguburkan mayat tersebut karena takut lalu pulang dan meninggalkan cangkul tersebut dan memberitahukan kepada saksi Wirani bahwa Terdakwa dan saksi Arman Laia tidak jadi menguburkan mayat tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa, saksi Arman Laia dan saksi Faudu Laia ke lokasi pembunuhan sambil membawa cangkul bergagang kayu dan 2 (dua) botol air mineral yang berisi minyak solar dan air teh yang diberikan oleh saksi Wirani. Akan tetapi Terdakwa, saksi Arman Laia dan saksi Faudu Laia tidak jadi lagi menguburkan mayat tersebut karena bau bangkai dari mayat tersebut yang sangat menyengat, kemudian Terdakwa, saksi Arman Laia dan saksi Faudu Laia pulang dan meninggalkan cangkul bergagang kayu, serta Terdakwa meninggalkan bajunya yaitu kaos berwarna merah tanpa lengan bergambar tengkorak yang sebelumnya digunakan untuk menutup hidungnya, serta dua botol mineral yang kami bawa;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu saksi Wirani melakukan pembunuhan terhadap para korban karena pada saat menceritakan maksudnya untuk



membunuh Ibu Dona, saksi Wirani mengancam akan mengusir Terdakwa dan saksi Arman Laia dari rumah jika tidak mau membantunya;

- Bahwa saksi Wirani tidak menjanjikan suatu imbalan jika Terdakwa membantunya melakukan pembunuhan tersebut, tetapi saksi Wirani memberikan kepada Terdakwa dan saksi Arman Laia uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal dan bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi bulan Oktober 2017 setelah kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu saksi Arman Laia berkata *"tidak tahan lagi aku kak, kita beritahu saja kepada orang"*. Kemudian Terdakwa berkata *"jangan, lebih baik beri kami uang masing masing Rp1.000.000 (satu juta rupiah)"*. Tetapi saksi Wirani mengatakan tidak punya uang dan hanya memberikan Rp400.000 (empat ratus ribu) untuk ongkos Terdakwa dan saksi Arman Laia melarikan diri dari daerah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Wirani mengatakan hanya akan membunuh Ibu KTU (Ibu Donna), namun akhirnya Ibu Mes dan anak Ibu Donna juga dibunuh karena mereka melihat Terdakwa dan saksi Arman Laia membunuh Ibu Donna, sehingga agar tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Wirani sudah tahu bahwa saat itu Ibu Donna dan Ibu Mes telah Terdakwa dan saksi Arman Laia bunuh ketika saksi Arman Laia menyerahkan anak Ibu Donna yang sedang menangis kepada saksi Wirani. Saksi Wirani juga memerintahkan Terdakwa dan saksi Arman Laia membuang mayat Ibu Donna dan Ibu Ita (Ibu Mes);
- Bahwa Ibu Donna bisa melewati tempat persembunyian Terdakwa karena mengikuti kendaraan saksi Wirani, saat itu saksi Wirani sengaja membawa Ibu Donna ke tempat persembunyian Terdakwa dan saksi Arman Laia;
- Bahwa tujuan saksi Wirani membawa Ibu Donna kesana karena saksi Wirani mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi Arman Laia telah menunggu di lokasi kejadian untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 5464 CF berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dipakai Ibu Donna saat kami melakukan pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos anak berkerah warna biru dongker, 1 (satu) buah topi warna hitam merah merk BMX, 1 (satu) buah sandal jepit anak warna hitam, 1 (satu) buah jaket anak warna putih, adalah barang yang dikenakan Nichonius, 1 (satu) helm warna pink adalah helm yang digunakan Ibu Donna, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau, 1 (satu) buah kacamata warna hitam adalah yang dipakai Ibu Donna ketika kami membunuhnya, 1 (satu) helai jaket warna hijau lumut, 1 (satu) pasang sandal



gunung merek Ardiles, 1 (satu) buah kaca mata coklat, 1 (satu) buah rantai jam tangan, 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu adalah milik Ibu Mes yang dipakai ketika kami membunuhnya, 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar, 1 (satu) buah cangkul bergagang stenlis, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu adalah peralatan yang kami bawa ketika hendak menguburkan mayat ketiga orang tersebut, 1 (satu) buah egrek adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh ketiga orang tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang kami gunakan untuk ke lokasi dan melakukan pembunuhan tersebut, dan 1 (satu) buah baju kaos warna merah tanpa lengan bergambar tengkorak adalah baju milik Terdakwa yang digunakan untuk menutup hidung ketika hendak mengubur mayat tetapi Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Hijau BH 5464 CF berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) buah cincin Stenlis;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama DONNA SITORUS;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
6. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
9. Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bahan kain;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 355401021812535 dan nominal saldo Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) atas nama DONNA SITORUS;
12. 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau;
13. 1 (satu) helai celana shot;
14. 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka;
15. 1 (satu) helai celana Jeans No. 32 warna biru merk Gues;
16. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
17. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
18. 1 (satu) helai bra warna krem;



19. 1 (satu) unit jam tangan warna hijau;
20. 1 (satu) pasang sandal jepit anak warna hitam;
21. 1 (satu) helai baju anak kaos berkerah warna biru dongker;
22. 1 (satu) helai celana anak levis merek OSELLA;
23. 1 (satu) buah topi warna hitam merah merek BMX;
24. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam;
25. 1 (satu) helai jaket anak warna putih;
26. 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles;
27. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat;
28. 1 (satu) buah rantai jam tangan;
29. 1 (satu) helm warna pink;
30. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
31. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning;
32. 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
33. 1 (satu) buah KTP atas nama ITA SUSANTI;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes BRI atas nama ITA SUSANTI;
35. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
36. 1 (satu) lembar kartu pemilih atas nama ITA SUSANTI;
37. 1 (satu) buah ATM BRI;
38. 1 (satu) lembar kartu sehat atas nama ITA SUSANTI;
39. 1 (satu) lembar kartu berobat RSUD STS atas nama ITA SUSANTI;
40. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
41. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
42. 1 (satu) helai celana levis panjang merk VL;
43. 1 (satu) helai Jaket warna hijau lumut;
44. Uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
45. Uang tunai pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
46. 1 (satu) buah anak kunci kontak SPM Honda;
47. 1 (satu) helai Bra warna hijau tua;
48. 2 (dua) buah buku absensi;
49. 1 (satu) helai baju kaos warna merah tanpa lengan gambar tengkorak;
50. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
51. 1 (satu) buah cangkul bergagang stensil;
52. 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar;
53. 1 (satu) buah egrek milik PANDI GIAWA;



54. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa No. Polisi dengan Nomor Mesin : JB51E-1632538 dan No. Rangka : MH1JB51136K628628.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wirani Laia dan saksi Arman Laia telah melakukan pembunuhan terhadap Ibu Donna (Ibu KTU), anaknya yang bernama Nichonius dan Ibu Ita Susanti alias Ibu Mess di areal perkebunan sawit PT TPIL tepatnya di Blok 03K Afdeling Areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa benar kronologis Terdakwa bersama dengan saksi Wirani Laia dan saksi Arman Laia melakukan pembunuhan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan September 2017, saksi Wirani Laia memanggil Terdakwa dan saksi Arman Laia di samping rumah saksi Arisman Buaya, kemudian saksi Wirani Laia berkata kepada Terdakwa *"Paman, maukah kamu membunuh orang?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"siapa?"*, lalu saksi Wirani Laia berkata *"Ibu KTU (Donna Astuti Boru Sitorus), dendam aku sama ibu itu karena aku telah ditipu, seharusnya aku dikasih uang tiga juta, tetapi hanya dikasih dua ratus ribu rupiah"*. Atas perkataan saksi Wirani Laia tersebut Terdakwa menjawab *"aku tidak berani"*. Lalu saksi Wirani Laia berkata *"kalau kamu tidak berani, pindah kamu dari rumah ini, cari kamar depan, biar sendiri kamu"*. Setelah itu saksi Wirani Laia tidak pernah membahas hal tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani Laia mendatangi tempat kerja Terdakwa dan saksi Arman Laia sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani Laia memanggil Terdakwa dan saksi Arman Laia untuk mendekatinya sambil berkata *"Arman, arman"*. Lalu saksi Arman Laia jawab *"Apa Kak,?"*. Selanjutnya saksi Wirani Laia berkata *"kesini dulu"*. Setelah Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekat, saksi Wirani Laia berkata *"Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?"*. Kemudian saksi Arman Laia bertanya, *"Ada bawa pisau?"*, dan dijawab oleh saksi Wirani Laia *"tidak"*. Setelah itu Terdakwa berkata *"Pakai egrek ini saja"*. Selanjutnya saksi Wirani Laia, Terdakwa dan saksi Arman Laia pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani Laia di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda



motor, kemudian saksi Wirani Laia berkata '*kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja*'. Sambil menunjuk ke arah tempat persembunyian berupa lereng, kemudian saksi Wirani Laia meninggalkan saksi Arman Laia dan Terdakwa berbalik arah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Arman Laia turun ke bawah jurang, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia memisahkan egrek dari gagangnya lalu saksi Arman Laia berkata, "*kita bagi dua egreknya, kamu yang pegang matanya, saksi Arman Laia pegang gagangnya*". Kemudian Terdakwa berkata "*aku saja bagian gagangnya*" dan saksi Arman Laia menyetujuinya memegang mata egrek tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia mendengar suara sepeda motor beriringan dan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi Wirani Laia terlebih dahulu melintasi tempat persembunyian Terdakwa dan saksi Arman Laia, kemudian disusul sepeda motor yang dikendarai Donna Astuti alias Ibu KTU bersama dengan anaknya bernama Nichonius yang duduk di bagian depan, dan Ibu Ita Susanti Alias Ibu Mess duduk di bagian belakang. Tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi Arman Laia bersembunyi, sepeda motor Ibu Donna berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah di dekat Ibu Donna saksi Arman Laia langsung mengayunkan egrek ke arah leher Ibu Donna sehingga lehernya terluka hampir putus dan langsung terjatuh, bersamaan dengan sepeda motornya. Lalu saksi Arman Laia mengayunkan egrek di bagian dada Ibu Mes dan ia jatuh, tetapi masih berdiri dan hendak lari, kemudian Terdakwa memukul bagian kaki Ibu Mes sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gagang egrek yang dipegang dengan tangannya hingga Ibu Mes terjatuh, selanjutnya saksi Arman Laia pukul bagian kepala Ibu Mes dan kemudian mengayunkan egrek hingga mengenai bagian perutnya;

- Bahwa benar alasan saksi Wirani Laia membunuh Ibu Donna (Ibu KTU) karena saksi Wirani Laia sakit hati akibat ditipu Ibu Donna, yaitu pembagian keuntungan dari uang Ibu Donna yang dipinjamkan oleh saksi Wirani Laia kepada orang-orang, uang yang diterima saksi Wirani Laia tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa benar yang dilakukan Nichonius ketika melihat kejadian tersebut saat itu Nichonius menjerit dan menangis, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani Laia datang mendekati lokasi kejadian lalu Nichonius diserahkan kepada saksi Wirani Laia. Kemudian saksi Arman Laia meletakkan egrek dan menghampiri saksi Wirani Laia, lalu oleh saksi Wirani Laia anak tersebut diserahkan kepada saksi Arman Laia, namun karena jaketnya terlepas sebagian selanjutnya saksi Arman Laia membuang jaket tersebut ke arah jurang kemudian menyerahkan kepada saksi Wirani Laia. Kemudian saksi Arman Laia

hal 75 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



mendorong sepeda motor ke atas dan menyingkirkannya ke jurang lalu kembali dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani Laia telah memukul Nichonius di kepala bagian belakang hingga Nicho terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian saksi Arman Laia mendekatinya lalu menginjak punggungnya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian saksi Wirani Laia berkata "Arman, itu belum mati, bunuhlah, bunuhlah, nanti ketahuan". Lalu saksi Arman Laia berkata, 'gak mau lagi aku kak'. Lalu Terdakwa dan saksi Arman Laia mengangkat Nichonius dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki sedangkan saksi Arman Laia memegang kedua tangannya, lalu oleh Terdakwa dan saksi Arman Laia lemparkan ke jurang pinggir jalan yang semak belukar. Tetapi karena masih terdengar suara tangisan Nichonius, selanjutnya saksi Wirani Laia memberikan mata egrek kepada saksi Arman Laia, kemudian saksi Arman Laia ayunkan egrek tersebut mengenai bagian leher dan perutnya. Setelah itu saksi Wirani Laia, Terdakwa dan saksi Arman Laia membuang mayat Ibu KTU dan Ibu Mes dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan dan saksi Arman Laia memegang kakinya lalu dilemparkan ke jurang pinggir jalan kebun sawit, lalu saksi Arman Laia mendorong sepeda motor yang dikendarai Ibu KTU ke arah jalan masuk menurun ke bawah dalam kebun sawit dan bersamaan Terdakwa membuang barang barang milik Ibu KTU dan Ibu Mes. Lalu setelah sepeda motor saksi Arman Laia letakkan dipinggir jalan, Terdakwa mendorongnya ke arah jurang yang berada dekat jembatan kayu berparit dan semak. Setelah itu saksi Wirani Laia pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan saksi Arman Laia menyusul dengan berjalan kaki;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Wirani Laia masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Arman Laia, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa dan saksi Arman Laia diperintahkan oleh saksi Wirani Laia mengubur mayat 3 (tiga) orang yang Terdakwa dan saksi Arman Laia bunuh tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Arman Laia ke lokasi pembunuhan dengan berjalan kaki sambil membawa cangkul bergagang besi stainlis, setelah sampai dilokasi dan mencangkul tanah, Terdakwa dan saksi Arman Laia tidak jadi menguburkan mayat tersebut karena takut lalu pulang dan meninggalkan cangkul tersebut dan memberitahukan kepada saksi Wirani Laia bahwa Terdakwa dan saksi Arman Laia tidak jadi menguburkan mayat tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa dan saksi Arman Laia dan saksi Faudu Laia ke lokasi pembunuhan sambil membawa cangkul bergagang kayu dan 2 (dua) botol air mineral yang berisi minyak solar dan air teh yang diberikan oleh saksi Wirani Laia. Akan tetapi Terdakwa, saksi Arman Laia dan saksi Faudu Laia tidak jadi lagi menguburkan

hal 76 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



mayat tersebut karena bau bangkai dari mayat tersebut yang sangat menyengat, kemudian Terdakwa, saksi Arman Laia dan saksi Faudu Laia pulang dan meninggalkan cangkul bergagang kayu, serta Terdakwa meninggalkan bajunya yaitu kaos berwarna merah tanpa lengan bergambar tengkorak yang sebelumnya digunakan untuk menutup hidungnya, serta dua botol mineral yang Terdakwa, saksi Arman Laia dan saksi Faudu Laia bawa;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Arman Laia bersedia membantu saksi Wirani Laia melakukan pembunuhan terhadap para korban karena pada saat menceritakan maksudnya untuk membunuh Ibu Dona, saksi Wirani Laia mengancam akan mengusir Terdakwa, saksi Arman Laia dari rumah jika tidak mau membantunya;
- Bahwa benar saksi Wirani Laia tidak menjanjikan suatu imbalan jika Terdakwa, saksi Arman Laia membantunya melakukan pembunuhan tersebut, tetapi saksi Wirani Laia memberikan kepada Terdakwa, saksi Arman Laia uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi bulan Oktober 2017 setelah kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu saksi Arman Laia berkata *"tidak tahan lagi aku kak, kita beritahu saja kepada orang"*. Kemudian Terdakwa berkata *"jangan, lebih baik beri kami uang masing masing Rp1.000.000 (satu juta rupiah)"*. Tetapi saksi Wirani Laia mengatakan tidak punya uang dan hanya memberikan Rp. 400.000 (empat ratus ribu) untuk ongkos Terdakwa dan saksi Arman Laia melarikan diri dari daerah tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi Wirani Laia mengatakan hanya akan membunuh Ibu KTU (Ibu Donna), namun akhirnya Ibu Mes dan anak Ibu Donna juga dibunuh karena mereka melihat Terdakwa dan saksi Arman Laia membunuh Ibu Donna, sehingga agar tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi Wirani Laia sudah tahu bahwa saat itu Ibu Donna dan Ibu Mes telah Terdakwa dan saksi Arman Laia bunuh ketika saksi Arman Laia menyerahkan anak Ibu Donna yang sedang menangis kepada saksi Wirani Laia. saksi Wirani Laia juga memerintahkan Terdakwa dan saksi Arman Laia membuang mayat Ibu Donna dan Ibu Ita (Ibu Mes);
- Bahwa benar Ibu Donna bisa melewati tempat persembunyian Terdakwa dan saksi Arman Laia karena mengikuti kendaraan saksi Wirani Laia, saat itu saksi Wirani Laia sengaja membawa Ibu Donna ke tempat persembunyian Terdakwa dan saksi Arman Laia;
- Bahwa benar tujuan saksi Wirani Laia membawa Ibu Donna kesana karena saksi Wirani Laia mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi Arman Laia telah menunggu di lokasi kejadian untuk melakukan pembunuhan tersebut;



- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-18072013-0003 yang menyatakan bahwa Nichonius lahir pada tanggal 1 Maret 2013;
- Bahwa benar hingga sekarang, jenazah Niconius tidak dapat ditemukan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **DONNA ASTUTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh lima tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh koma satu sampai seratus lima enam koma tiga sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tajam pada dada dan punggung serta didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan sebagian besar sudah lepas sambungan antara tulang belulang. Sebab kematian adalah karena kekarasan tajam di dada yang mengakibatkan kerusakan di dada, kulit, iga dan organ dalam.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi **ARMAN LAIA Bin AMAWATINA LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **WIRANI LAIA Als. MAMAK FEBRI Binti ONEKE LAIA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MANSURI, SpKF**, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban **ITA SUSANTI** mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih tiga puluh tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh delapan koma enam sampai seratus enam puluh empat koma delapan sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan



tumpul di daerah kepala dan anggota gerak atas. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan anggota gerak kanan masih terhubung dengan lapisan kulit. Sebab kematian diduga kekerasan di daerah kepala;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu";
4. Unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain";
5. Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur "barang siapa" hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "barang siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *Memorie van Toelichting (MvT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pandi Giawa Bin Wira Giawa, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan,



sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut MvT adalah “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Sedangkan yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu :

- Kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
- Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
- Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan semua pengertian unsur kesengajaan sebagaimana tersebut diatas yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau perbuatan yang dapat merampas/menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa benar sekitar bulan September 2017, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil Terdakwa dan saksi Arman Laia di samping rumah saksi Arisman Buaya, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata kepada Terdakwa *"Paman, maukah kamu membunuh orang?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"siapa?"*, lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *"Ibu KTU (Donna Astuti Boru Sitorus), dendam aku sama ibu itu karena aku telah ditipu, seharusnya aku dikasih uang tiga juta, tetapi hanya dikasih dua ratus ribu rupiah"*. Atas perkataan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia tersebut Terdakwa menjawab *"aku tidak berani"*. Lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *"kalau kamu tidak berani, pindah kamu dari rumah ini, cari kamar depan, biar sendiri kamu"*.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia mendatangi tempat kerja Terdakwa dan saksi Arman Laia sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil saksi Arman dan Terdakwa untuk mendekatinya sambil berkata *"Arman, arman"*. Lalu saksi Arman Laia jawab *"Apa Kak,?"*. Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *"kesini dulu"*. Setelah saksi Arman dan Terdakwa mendekat, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *"Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?"*. Kemudian saksi Arman Laia bertanya, *"Ada bawa pisau?"*, dan dijawab oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia *"tidak"*. Setelah itu Terdakwa berkata *"Pakai egrek ini saja"*. Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, saksi Arman dan Terdakwa pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *'kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja'*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai sejak awal Terdakwa menghendaki untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban hal ini terlihat ketika sekitar bulan September 2017, saat saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil Terdakwa dan saksi Arman Laia di samping rumah saksi Arisman Buaya, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata kepada Terdakwa *"Paman, maukah kamu membunuh*

hal 81 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



orang?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa *“siapa?”*, dan dijawab *“Ibu KTU (Donna Astuti Boru Sitorus), dendam aku sama ibu itu karena aku telah ditipu, seharusnya aku dikasih uang tiga juta, tetapi hanya dikasih dua ratus ribu rupiah”*. Bahwa lebih dari pada itu kehendak dari Terdakwa untuk membunuh Korban juga terlihat ketika pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia mendatangi tempat kerja Terdakwa dan saksi Arman Laia sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil saksi Arman dan Terdakwa untuk mendekatinya sambil berkata *“Arman, arman”*. Lalu saksi Arman Laia jawab *“Apa Kak,?”*. Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *“kesini dulu”*. Setelah Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekat, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *“Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?”*. Kemudian saksi Arman Laia bertanya, *“Ada bawa pisau?”*, dan dijawab oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia *“tidak”*. Setelah itu Terdakwa berkata *“Pakai egrek ini saja”*. Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, saksi Arman dan Terdakwa pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *“kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau perbuatan yang dapat merampas/menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini korban, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa memang sudah ada rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud perbuatannya tersebut, dan untuk itu disyaratkan adanya suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku, sehingga dalam jangka waktu tersebut pelaku dalam hal ini terdakwa, memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan segala apa dan dengan cara bagaimana, akan melakukan perbuatannya tersebut secara tenang. Jadi terdakwa haruslah dapat meyakinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya itu sebelum berbuat;

hal 82 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia mendatangi tempat kerja Terdakwa dan saksi Arman Laia sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil saksi Arman dan Terdakwa untuk mendekatinya sambil berkata "Arman, arman". Lalu saksi Arman Laia jawab "Apa Kak,?". Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "kesini dulu". Setelah saksi Arman dan Terdakwa mendekat, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?". Kemudian saksi Arman Laia bertanya, "Ada bawa pisau?", dan dijawab oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia "tidak". Setelah itu Terdakwa berkata "Pakai egrek ini saja". Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, saksi Arman dan Terdakwa pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata 'kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja'. Sambil menunjuk ke arah tempat persembunyian berupa lereng, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berbalik arah meninggalkan saksi Arman Laia dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi Arman Laia turun ke bawah jurang, kemudian saksi Arman dan Terdakwa memisahkan egrek dari gagangnya lalu saksi Arman Laia berkata, "kita bagi dua egreknya, kamu yang pegang matanya, saksi Arman Laia pegang gagangnya". Kemudian Terdakwa berkata "aku saja bagian gagangnya" dan saksi Arman Laia menyetujuinya memegang mata egrek tersebut. Tidak lama kemudian saksi Arman dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor beriringan dan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia terlebih dahulu melintasi tempat persembunyian Terdakwa dan saksi Arman Laia, kemudian disusul sepeda motor yang dikendarai Donna Astuti alias Ibu KTU bersama dengan anaknya bernama Nichonius yang duduk di bagian depan, dan Ibu Ita Susanti Alias Ibu Mess duduk di bagian belakang.



Tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi Arman Laia bersembunyi, sepeda motor Ibu Donna berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah di dekat Ibu Donna saksi Arman Laia langsung mengayunkan egrek ke arah leher Ibu Donna sehingga lehernya terluka hampir putus dan langsung terjatuh, bersamaan dengan sepeda motornya. Lalu saksi Arman Laia mengayunkan egrek di bagian dada Ibu Mes dan ia jatuh, tetapi mencoba berdiri dan lari, kemudian Terdakwa memukul bagian kaki Ibu Mes sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gagang egrek yang dipegang dengan tangannya hingga Ibu Mes terjatuh, selanjutnya saksi Arman Laia pukul bagian kepala Ibu Mes dan kemudian mengayunkan egrek hingga mengenai bagian perutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah ada rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud perbuatannya yakni membunuh atau menghilangkan nyawa korban, dimana hal ini dapat terlihat ketika hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia mendatangi tempat kerja mereka dan berkata *"Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?"*. Kemudian saksi Arman Laia bertanya, *"Ada bawa pisau?"*, dan dijawab oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia *"tidak"*. Setelah itu Terdakwa berkata *"Pakai egrek ini saja"*. Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, Terdakwa dan saksi Arman Laia pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, saksi Arman Laia dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *'kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja'*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa mempunyai waktu yang cukup sejak saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia bertemu dengannya dan mengajak Terdakwa dan saksi Arman Laia untuk membunuh korban dan dilanjutkan dengan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia bersama Terdakwa dan saksi Arman Laia pergi bertiga berboncengan dan setelah sampai di Simpang Nenek, saksi Arman Laia dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *'kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja'*. Bahwa jeda atau jarak waktu sejak Terdakwa dan saksi Arman Laia diajak oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia untuk membunuh korban sampai dengan saksi



Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia menyuruh Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda motor untuk bersembunyi sambil menunggu korban lewat, menurut Majelis Hakim adalah lebih dari cukup bagi Terdakwa untuk mengurungkan / membatalkan niatnya membunuh korban, namun hal itu tidaklah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat kematian diri korban telah direncana terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan juga Terdakwa menghendaknya. Maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia mendatangi tempat kerja Terdakwa dan saksi Arman Laia sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil saksi Arman dan Terdakwa untuk mendekatinya sambil berkata "*Arman, arman*". Lalu saksi Arman Laia jawab "*Apa Kak,?*". Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*kesini dulu*". Setelah Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekat, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?*". Kemudian saksi Arman Laia bertanya, "*Ada bawa pisau?*", dan dijawab oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia "*tidak*". Setelah itu Terdakwa berkata "*Pakai egrek ini saja*". Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, saksi Arman dan Terdakwa pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja*".

hal 85 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



Sambil menunjuk ke arah tempat persembunyian berupa lereng, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berbalik arah meninggalkan saksi Arman Laia dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi Arman Laia turun ke bawah jurang, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia memisahkan egrek dari gagangnya lalu saksi Arman Laia berkata, *"kita bagi dua egreknya, kamu yang pegang matanya, saksi Arman Laia pegang gagangnya"*. Kemudian Terdakwa berkata *"aku saja bagian gagangnya"* dan saksi Arman Laia menyetujuinya memegang mata egrek tersebut. Tidak lama kemudian saksi Arman dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor beriringan dan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia terlebih dahulu melintasi tempat persembunyian Terdakwa dan saksi Arman Laia, kemudian disusul sepeda motor yang dikendarai Donna Astuti alias Ibu KTU bersama dengan anaknya bernama Nichonius yang duduk di bagian depan, dan Ibu Ita Susanti Alias Ibu Mess duduk di bagian belakang. Tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi Arman Laia bersembunyi, sepeda motor Ibu Donna berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah di dekat Ibu Donna saksi Arman Laia langsung mengayunkan egrek ke arah leher Ibu Donna sehingga lehernya terluka hampir putus dan langsung terjatuh, bersamaan dengan sepeda motornya. Lalu saksi Arman Laia mengayunkan egrek di bagian dada Ibu Mes dan ia jatuh, tetapi mencoba berdiri dan lari, kemudian Terdakwa memukul bagian kaki Ibu Mes sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gagang egrek yang dipegang dengan tangannya hingga Ibu Mes terjatuh, selanjutnya saksi Arman Laia pukul bagian kepala Ibu Mes dan kemudian mengayunkan egrek hingga mengenai bagian perutnya;

- Bahwa benar ketika melihat kejadian tersebut saat itu Nichonius menjerit dan menangis, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia datang mendekati lokasi kejadian lalu Nichonius diserahkan kepada saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia. Kemudian saksi Arman Laia meletakkan egrek dan menghampiri saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, lalu oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia anak tersebut diserahkan kepada saksi Arman Laia, namun karena jaketnya terlepas sebagian selanjutnya saksi Arman Laia membuang jaket tersebut ke arah jurang kemudian menyerahkan kepada saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia. Kemudian saksi Arman Laia mendorong sepeda motor ke atas dan menyingkirkannya ke jurang lalu kembali dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia telah memukul Nichonius di kepala bagian belakang hingga Nicho

hal 86 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian saksi Arman Laia mendekatinya lalu menginjak punggungnya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "Arman, itu belum mati, bunuhlah, bunuhlah, nanti ketahuan". Lalu saksi Arman Laia berkata, "gak mau lagi aku kak". Lalu Terdakwa dan saksi Arman Laia mengangkat Nichonius dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki sedangkan saksi Arman Laia memegang kedua tangannya, lalu oleh Terdakwa dan saksi Arman Laia lemparkan ke jurang pinggir jalan yang semak belukar. Tetapi karena masih terdengar suara tangisan Nichonius, selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memberikan mata egrek kepada saksi Arman Laia, kemudian saksi Arman Laia ayunkan egrek tersebut mengenai bagian leher dan perutnya. Setelah itu saksi Arman dan Terdakwa membuang mayat Ibu KTU dan Ibu Mes dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan dan saksi Arman Laia memegang kakinya lalu dilemparkan ke jurang pinggir jalan kebun sawit, lalu saksi Arman Laia mendorong sepeda motor yang dikendarai Ibu KTU ke arah jalan masuk menurun ke bawah dalam kebun sawit dan bersamaan Terdakwa membuang barang barang milik Ibu KTU dan Ibu Mes. Lalu setelah sepeda motor saksi Arman Laia letakkan dipinggir jalan, Terdakwa mendorongnya ke arah jurang yang berada dekat jembatan kayu berparit dan semak. Setelah itu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan saksi Arman Laia menyusul dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia dan Saksi Arman Laia tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain yakni Dona Astuti, Ita Susanti dan Niconius Simbolon, hal ini juga dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor :

10/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MANSURI, SpKF, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban DONNA ASTUTI mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh lima tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh koma satu sampai seratus lima enam koma tiga sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tajam pada dada dan punggung serta didapatkan tanda-



tanda kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan sebagian besar sudah lepas sambungan antara tulang belulang. Sebab kematian adalah karena kekerasan tajam di dada yang mengakibatkan kerusakan di dada, kulit, iga dan organ dalam;

- Sedangkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11/VRJ/NOVEMBER/2017/DOKKES tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MANSURI, SpKF, dokter pada Biddokkes Polda Sumatera Selatan, bahwa korban ITA SUSANTI mengalami :

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih tiga puluh tahun, ras mongoloid, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam didapatkan estimasi tinggi badan seratus lima puluh delapan koma enam sampai seratus enam puluh empat koma delapan sentimeter. Dijumpai tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah kepala dan anggota gerak atas. Tubuh bagian atas dan bawah sudah terpisah baik jaringan kulit maupun tulang belakang dan anggota gerak kanan masih terhubung dengan lapisan kulit. Sebab kematian diduga kekerasan di daerah kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke*



dader). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Arman Laia, telah melakukan pembunuhan terhadap Ibu Donna (Ibu KTU), anaknya yang bernama Nichonius dan Ibu Ita Susanti alias Ibu Mess di areal perkebunan sawit PT TPIL tepatnya di Blok 03K Afdeling Areal perkebunan PT TPIL RT 008 RW 003 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wib dengan cara saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia bersama dengan Terdakwa dan saksi Arman Laia melakukan pembunuhan yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan September 2017, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil Terdakwa dan saksi Arman Laia di samping rumah saksi Arisman Buaya, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata kepada Terdakwa "*Paman, maukah kamu membunuh orang?*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*siapa?*", lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*Ibu KTU (Donna Astuti Boru Sitorus), dendam aku sama ibu itu karena aku telah ditipu, seharusnya aku dikasih uang tiga juta, tetapi hanya dikasih dua ratus ribu rupiah*". Atas perkataan saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia tersebut Terdakwa menjawab "*aku tidak berani*". Lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*kalau kamu tidak berani, pindah kamu dari rumah ini, cari kamar depan, biar sendiri kamu*". Setelah itu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia tidak pernah membahas hal tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, saat Terdakwa dan saksi Arman Laia sedang bekerja memanen sawit, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia mendatangi tempat kerja Terdakwa dan saksi Arman Laia sambil mengendarai sepeda motor milik saksi Arisman Buaya, lalu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memanggil Terdakwa dan saksi Arman Laia untuk mendekatinya sambil berkata "*Arman, arman*". Lalu saksi Arman Laia jawab "*Apa Kak,?*". Selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*kesini dulu*". Setelah Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekat, saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*Ibu KTU (Donna Astuti) mau keluar, jadi kita membunuhnya?*". Kemudian saksi Arman Laia bertanya, "*Ada bawa pisau?*", dan dijawab oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia "*tidak*". Setelah itu Terdakwa berkata "*Pakai egrek ini saja*". Selanjutnya kami pergi bertiga berboncengan di sepeda motor tersebut dengan saksi Arman Laia yang mengendarai, Terdakwa di bagian tengah sambil membawa egrek, dan saksi Wirani Laia Als

hal 89 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB



Mamak Febri Binti Oneke Laia di belakang, dan setelah sampai di Simpang Nenek, Terdakwa dan saksi Arman Laia turun dari sepeda motor, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata *'kalian tunggu disitu, nanti datang orang itu (Ibu Donna) kalian gorok saja'*. Sambil menunjuk ke arah tempat persembunyian berupa lereng, kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia meninggalkan saksi Arman Laia dan Terdakwa berbalik arah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Arman Laia turun ke bawah jurang, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia memisahkan egrek dari gagangnya lalu saksi Arman Laia berkata, *"kita bagi dua egreknya, kamu yang pegang matanya, saksi Arman Laia pegang gagangnya"*. Kemudian Terdakwa berkata *"aku saja bagian gagangnya"* dan saksi Arman Laia menyetujuinya memegang mata egrek tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia mendengar suara sepeda motor beriringan dan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia terlebih dahulu melintasi tempat persembunyian Terdakwa dan saksi Arman Laia, kemudian disusul sepeda motor yang dikendarai Donna Astuti alias Ibu KTU bersama dengan anaknya bernama Nichonius yang duduk di bagian depan, dan Ibu Ita Susanti Alias Ibu Mess duduk di bagian belakang. Tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi Arman Laia bersembunyi, sepeda motor Ibu Donna berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia mendekati sepeda motor tersebut lalu setelah di dekat Ibu Donna saksi Arman Laia langsung mengayunkan egrek ke arah leher Ibu Donna sehingga lehernya terluka hampir putus dan langsung terjatuh, bersamaan dengan sepeda motornya. Lalu saksi Arman Laia mengayunkan egrek di bagian dada Ibu Mes dan ia jatuh, tetapi masih berdiri dan hendak lari, kemudian Terdakwa memukul bagian kaki Ibu Mes sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gagang egrek yang dipegang dengan tangannya hingga Ibu Mes terjatuh, selanjutnya saksi Arman Laia pukul bagian kepala Ibu Mes dan kemudian mengayunkan egrek hingga mengenai bagian perutnya;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Nichonius ketika melihat kejadian tersebut saat itu Nichonius menjerit dan menangis, kemudian Terdakwa dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia datang mendekati lokasi kejadian lalu Nichonius diserahkan kepada saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia. Kemudian saksi Arman Laia meletakkan egrek dan menghampiri saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia, lalu oleh saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia anak tersebut diserahkan kepada saksi Arman Laia, namun karena jaketnya terlepas sebagian selanjutnya saksi Arman Laia membuang jaket tersebut ke arah jurang kemudian menyerahkan kepada saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia. Kemudian saksi Arman Laia mendorong sepeda motor ke atas dan menyingkirkannya ke jurang lalu kembali dan saksi Arman Laia melihat saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia telah memukul Nichonius di kepala bagian belakang hingga Nicho terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian saksi Arman Laia



mendekatinya lalu menginjak punggungnya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia berkata "*Arman, itu belum mati, bunuhlah, bunuhlah, nanti ketahuan*". Lalu saksi Arman Laia berkata, "*gak mau lagi aku kak*". Lalu Terdakwa dan saksi Arman Laia mengangkat Nichonius dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki sedangkan saksi Arman Laia memegang kedua tangannya, lalu oleh Terdakwa dan saksi Arman Laia lemparkan ke jurang pinggir jalan yang semak belukar. Tetapi karena masih terdengar suara tangisan Nichonius, selanjutnya saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia memberikan mata egrek kepada saksi Arman Laia, kemudian saksi Arman Laia ayunkan egrek tersebut mengenai bagian leher dan perutnya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Arman Laia membuang mayat Ibu KTU dan Ibu Mes dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan dan saksi Arman Laia memegang kakinya lalu dilemparkan ke jurang pinggir jalan kebun sawit, lalu saksi Arman Laia mendorong sepeda motor yang dikendarai Ibu KTU ke arah jalan masuk menurun ke bawah dalam kebun sawit dan bersamaan Terdakwa membuang barang barang milik Ibu KTU dan Ibu Mes. Lalu setelah sepeda motor saksi Arman Laia letakkan dipinggir jalan, Terdakwa mendorongnya ke arah jurang yang berada dekat jembatan kayu berparit dan semak. Setelah itu saksi Wirani Laia Als Mamak Febri Binti Oneke Laia pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan saksi Arman Laia menyusul dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Hijau BH 5464 CF berikut kunci kontak, 1 (satu) buah cincin Stenlis, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau, 1 (satu) buah KTP atas nama DONNA SITORUS, 1 (satu) buah topi warna hitam, Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bahan kain, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 355401021812535 dan nominal saldo Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) atas nama DONNA SITORUS, 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau, 1 (satu) helai celana shot, 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka, 1 (satu) helai celana Jeans No. 32 warna biru merk Gues, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai bra warna krem, 1 (satu) unit jam tangan warna hijau, 1 (satu) pasang sandal jepit anak warna hitam, 1 (satu) helai baju anak kaos berkerah warna biru dongker, 1 (satu) helai celana anak levis merek OSELLA, 1 (satu) buah topi warna hitam merah merek BMX, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, 1 (satu) helai jaket anak warna putih, 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles, 1 (satu) buah kaca mata warna coklat, 1 (satu) buah rantai jam tangan, 1 (satu) helm warna pink, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning, 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu, 1 (satu) buah KTP atas nama ITA SUSANTI, 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes BRI atas nama ITA SUSANTI, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kartu pemilih atas nama ITA SUSANTI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu sehat atas nama ITA SUSANTI, 1 (satu) lembar kartu berobat RSUD STS atas nama ITA SUSANTI, 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana levis panjang merk VL, 1 (satu) helai Jaket warna hijau lumut, Uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah anak kunci kontak SPM Honda, 1 (satu) helai Bra warna hijau tua, 2 (dua) buah buku apseni, 1 (satu) helai baju kaos warna merah tanpa lengan gambar tengkorak, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul bergagang stenlis, 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar, 1 (satu) buah egrek milik PANDI GIAWA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa No. Polisi dengan Nomor Mesin : JB51E-1632538 dan No. Rangka : MH1JB51136K628628,



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arman Laia Bin Amawatina Laia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat keji karena telah menghilangkan nyawa korban (Alm) DONNA ASTUTI, korban (Alm) ITA SUSANTI dan korban (Alm) NICONIUS GERALDO SIMBOLON;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan penderitaan yang sangat mendalam bagi para keluarga korban;
- Bahwa terhadap jenazah dari korban (Alm) NICONIUS GERALDO SIMBOLON yang masih berusia 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini belum diketemukan;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

5. Menyatakan Terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pandi Giawa Bin Wira Giawa oleh karena itu, dengan pidana penjara Seumur Hidup;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Hijau BH 5464 CF berikut kunci kontak;
 2. 1 (satu) buah cincin Stenlis;
 3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;
 4. 1 (satu) buah KTP atas nama DONNA SITORUS;
 5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 6. Uang tunai pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



7. Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
9. Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bahan kain;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek : 355401021812535 dan nominal saldo Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) atas nama DONNA SITORUS;
12. 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau;
13. 1 (satu) helai celana shot;
14. 1 (satu) helai baju kemeja levis bergambar boneka;
15. 1 (satu) helai celana Jeans No. 32 warna biru merk Gues;
16. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
17. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
18. 1 (satu) helai bra warna krem;
19. 1 (satu) unit jam tangan warna hijau;
20. 1 (satu) pasang sandal jepit anak warna hitam;
21. 1 (satu) helai baju anak kaos berkerah warna biru dongker;
22. 1 (satu) helai celana anak levis merek OSELLA;
23. 1 (satu) buah topi warna hitam merah merek BMX;
24. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam;
25. 1 (satu) helai jaket anak warna putih;
26. 1 (satu) pasang sandal gunung merek Ardiles;
27. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat;
28. 1 (satu) buah rantai jam tangan;
29. 1 (satu) helm warna pink;
30. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
31. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning;
32. 1 (satu) buah jepit rambut warna ungu;
33. 1 (satu) buah KTP atas nama ITA SUSANTI;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes BRI atas nama ITA SUSANTI;
35. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
36. 1 (satu) lembar kartu pemilih atas nama ITA SUSANTI;
37. 1 (satu) buah ATM BRI;
38. 1 (satu) lembar kartu sehat atas nama ITA SUSANTI;



39. 1 (satu) lembar kartu berobat RSUD STS atas nama ITA SUSANTI;
 40. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
 41. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 42. 1 (satu) helai celana levis panjang merk VL;
 43. 1 (satu) helai Jaket warna hijau lumut;
 44. Uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 45. Uang tunai pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 46. 1 (satu) buah anak kunci kontak SPM Honda;
 47. 1 (satu) helai Bra warna hijau tua;
 48. 2 (dua) buah buku absensi;
 49. 1 (satu) helai baju kaos warna merah tanpa lengan gambar tengkorak;
 50. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
 51. 1 (satu) buah cangkul bergagang stenis;
 52. 2 (dua) botol plastik air mineral berisi air teh dan minyak solar;
 53. 1 (satu) buah egrek milik PANDI GIAWA;
 54. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam tanpa No. Polisi dengan Nomor Mesin : JB51E-1632538 dan No. Rangka : MH1JB51136K628628.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arman Laia Bin Amawatina Laia.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd ttd

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Neva Wilvia, S.H., M.H.

hal 96 dari 24 hal PUT NO 59/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)